

**PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH PASCA  
PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama  
Demak Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**DAROJATUL MA'LA**

**1602016048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a n. Sdri. Darojatul Ma'la

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Darojatul Ma'la  
NIM : 1602016048  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PUTUSAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 196308011992031003

Pembimbing II

**DR. Hj. Naili Anafah, SHI, M.ag**  
NIP. 19711111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691  
Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Nama : DAROJATUL MA'LA  
NIM : 1602016048  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul skripsi : "Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2019)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal : 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

**Nur Hidavati Setvani, SH, MH**  
NIP.1969703201993032001  
Penguji I



Semarang, 22 Juli 2021

Sekretaris Sidang

**Dr. Naili Anafah, M.Ag**  
NIP.198106222006042022  
Penguji II

**Dr. Mahsun, M.Ag**  
NIP.196711132005011001  
Pembimbing I

**Muhammad Shoim, S.Ag, MH**  
NIP.197111012006041003  
Pembimbing 2

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP.196308011992031001

**Dr. Naili Anafah, M.Ag**  
NIP.198106222006042022

## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتِمُّوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri ) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (QS. Ath thalaq ayat 6).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia 2009) hlm.209

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Abah Shiddiq H. Asmu'in dan Umi Endang Mustabsirah Mulyaningsih yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi ini dan Studi S1.
2. Teruntuk kakak-kakak saya Mas Khoirul Mubarak, Mas Ainul Muttaqin, Mbak Anna Laili Ulyana, Mbak Mawaddatul Jannah yang senantiasa memberi dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk Mbak Faidhatul Ittikhadah dan Suami Mas zaidun dan keponakan saya Muhammad Faza Fauzan Adhimah, Abid Aqila Pranadja, dan Muhammad Fathian Akbar Faturrahman, yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan mengontrol penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman Teman Kelas HK-B 2016 teruntuk Shopiatun, Hanifah, laela, Astri, Nailin, firda, Anisaten, Lisa, Nadya, Om bilal dan zulfikar selaku komting selama kuliah dan semua anak kelas lainnya yang telah memberikan dukungan, pengalaman tak terlupakan

kepada penulis. Serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samufra ilmu dan saat pembuatan skripsi.

5. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. KH. Ahammad Izzudin, M.Ag. dan Bunyai Aisyah Andhayani, S.Ag. selaku pengasuh Ponpes Life Skill Darun Najaah yang selalu membimbing dan memberi arahnya untuk menjadi lebih baik lagi.
6. Teman Teman Asrama Sayyidatunna Khotijatul Kubra, Annisa Rahmani, Khofianida, Maulida, Anis Alfiyah, Arsyita, Risqin, dan sesepuh asrama MbK Fitri kholilah, dan MbK nana. Serta adek adek kamar VVIP dek niken, dek alif, dek hilma, dek aisy, dek ila, dek umi, dek ayu, tak lupa semua adek adek kamar lainnya yang selalu memberi dukungan semangat dan motivasi setiap harinya.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberi semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik baiknya balasan.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darojatul Ma'la

NIM : 1602016048

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syariah dan HUKUM UIN Walisongo  
Semarang

Judul :**Pelaksanaan Putusan Nafkah pasca  
Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan  
Agama Demak Tahun 2019)**

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Juni 2021

Yang menyatakan



**Darojatul Ma'la**

NIM. 16012016048

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Lathin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ž
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ



18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

## 2. Vokal Pendek

أ = a    كَتَبَ    kataba

أ = I    يَصِلُ    su'ila

أ = u    يَبْهْتُ    yazhaabu

## 3. Vokal Panjang

أَ = ā    قَالَ    qāla

إِي = ī    قِيلَ    qīla

أُو = ū    يَقُولُ    yaqūlu

#### 4. Diftong

يَا = ai كَيْفَ

أَوْ = au حَوْلَ

#### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qomariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

أَلْحَمْدُ = *al- chamdu*

أَلْعُلَمِينَ = *al-Ālamīn*

#### 6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya  
الطَّبِيعِيَّةُ الْمَعِيشَةُ = *al-ma'isyah al thabi'iyah*

## ABSTRAK

Problem seputar nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai karena banyak terjadi dari mantan suami yang lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, penulis berupaya menggali informasi terkait alasan yang menjadi pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan kadar nafkah pada perkara perceraian.

Permasalahan dari masalah ini, 1) Apa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan kadar nafkah *iddah, muth'ah dan madhiyah* pada perkara cerai talak ? 2) Bagaimana tinjauan Undang Undang Perkawinan dan hukum islam atas purusan hakim Pengadilan Agama Demak terhadap penempatan kadar *nafkah iddah muth'ah, dan madhiyah* pada perkara cerai talak ?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Dalam pengambilan putusan kadar nafkah di Pengadilan Agama Demak telah sesuai dengan hukum yang berlaku, Alasan hakim dalam penetapan kadarnya adalah mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, Dan ada keterkaitan yang erat yaitu menitik beratkan pada kemampuan suami sebagai acuan utama hakim dalam menentukan kadarnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan didalam KHI pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dalam keterangan al-Quran surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236.

**KataKunci:Nafkah,PelaksanaanMadhiyah,Cerai Talak,Putusan.**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. tiada kata yang pantas diucapkan selain syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahwat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019”** Problem seputar nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai karena banyak terjadi dari mantan suami yang lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, penulis berupaya menggali informasi terkait alasan yang menjadi pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan kadar nafkah pada perkara perceraian. Manfaat skripsi ini adalah Memperkaya wawasan ilmu dalam bidang hukum, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kadar nafkah *iddah dan mut'ah* pada perkara cerai talak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyetujui judul skripsi saya.
2. Bapak Dr. H. Nur Khorin, M,Ag dan ibu Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M,Ag selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar membimbing, mengarahkan, serta mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga skripsi ini terselesaikan.

3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan pelayaanannya.
4. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, surahan kasih dan sayangnya, dukungan dan pengorbanan baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap Pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuanya baik secara moral maupun materiil secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang melimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rizki yang melimpah serta barokah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. aamiinn,, Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak keterbatasan dan kekurangan oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar skripsi ini menjadi sempurna.

Semarang, 22 Juni 2021

Penulis,

Darojatul Ma'la

NIM: 1602016048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	x
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II: HAK NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
A. Konsep Nafkah .....	33
1. Pengertian Nafkah .....	33
2. Dasar Hukum Nafkah .....	35
3. Syarat-syarat Istri Menerima Nafkah .....	41

4. Kadar Nafkah .....	45
5. Nafkah Suami atas Isteri yang Beriddah .....	48
a. Pengertian Iddah .....	48
b. Dasar Hukum Iddah .....	50
c. Macam-macam Iddah .....	54
d. Hukum Mengenai Nafkah Suami atas Isteri yang Beriddah .....	58
B. KONSEP MUT'AH .....	61
1. Pengertian Mut'ah .....	61
2. Dasar Hukum Mut'ah .....	63
3. Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Hukum Mut'ah .....	67
4. Kadar Mut'ah .....	69
C. KONSEP MADHIYAH .....	72
D. KONSEP CERAJ TALAK .....	76
1. Pengertian Talak .....	76
2. Macam-macam Talak .....	78
3. Prosedur Cerai Talak .....	85
4. Akibat Talak .....	89

**BAB III: PELAKSANAAN PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG  
NAFKAH**

A. Profil Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Demak Tahun 2017 .....	94
B. Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah .....	96
C. Putusan Pengadilan Agama Demak tentang Nafkah Iddah, Muth'ah dan Madhiyah .....	100
a. Putusan No. 0556/Pdt.G/2017/PA.Dmk .....	101

b. Putusan No. 840/Pdt.G/2016/PA.Dmk .....	103
c. Putusan No. 765/Pdt.G/2017/PA.Dmk .....	105
d. Putusan No. 0037/Pdt.G/2016/PA.Dmk .....	107

#### **BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN**

A. Analisis Alasan Putusan yang Menjadi Pertimbangan Pengambilan Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan Kadar Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Muth'ah</i> , dan <i>Madhiyah</i> Pada Perkara Cerai Talak.....	115
B. Analisis Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak terhadap Penetapan Kadar <i>Nafkah iddah</i> , <i>Muth'ah</i> , <i>Madhiyah</i> pada Perkara Perceraian .....	126
a. Putusan No. 0556/Pdt.G/2019/PA.Dmk.....	126
b. Putusan No. 0840/Pdt.G/2019/PA.Dmk.....	129
c. Putusan No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Dmk.....	132
d. Putusan No. 0037/Pdt.G/2019/PA.Dmk.....	138

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	145
C. Penutup .....	146

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan Makhluk-Nya berpasang pasangan, sehingga sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang dengan jenis kelamin yang berlawanan, seorang laki laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan masalah keluarga yang sangat menentukan dalam masyarakat. Apabila dalam suatu negara masalah perkawinan tidak diatur dalam aturan hukum, maka akan menyebabkan masyarakat akan tidak teratur karena kondisi keluarga sangatlah mempengaruhi kondisi masyarakat secara luas. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradapan umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan pasangannya.<sup>2</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi: "*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

---

<sup>1</sup> Wirjan Prodjodikoro, *hukum perkawinan di Indonesia*, cet. 6 ( Bandung: Sumur Bandung,1974), hlm 7.

<sup>2</sup> Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* ( Surabaya: Al Ikhlas 2013 ), hlm 52

*membentuk keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan bentuk perpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang ( wa rahmah). Demikian hal ini dapat tercapai bila masing masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban. Namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin di dunia dan akhirat. Bunyi QS. Arrum/ 30:21 adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri dan jenis jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam fiqh terdiri dari dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al Qur'an dengan arti kawin dengan tergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Menurut fiqh nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekjen, 2004), hlm 101.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Quran, 2010), hlm 410

atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan menurut syara' secara umum didefinisikan sebagai akad zawaj, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki laki dan perempuan dan membatasi hak hak serta kewajiban mereka masing masing.

Dalam suatu perkawinan, terdapat ajaran ajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, hak hak dan kewajiban kewajiban antara suami dan istri, hak hak dan kewajiban kewajiban demikian timbul sebagai akibat dari di langungkannya suatu perkawinan, suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya, demikian pula istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suami, kewajiban itu salah satu adalah menyangkup kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala (ibu) rumah tangga. Penegasan suami menjadi kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga itu sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (3) Undang undang UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “ *suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*”.

Di samping itu masih banyak tugas tugas kerumahtangaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggung jawab istri,<sup>5</sup> tetapi ada kalanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan, percekocokan dalam menangani permasalahan

---

<sup>5</sup> Anjar Nugroho, *hak hak perempuan dalam perkawina: Perspektif kesetaraan laki laki dan perempuan dalam hukum islam*, (Jakarta: Indah Jaya, 2007 ) hlm 23.

keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasi problematika ini, namun ada juga keluarga yang tidak dapat mengatasi problematika ini, yang kemudian menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipertahankan keutuhan rumah tangga, baik suami maupun istri akan mengalami penderitaan. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan suatu perkawinan tidak akan tercapai apabila suami istri terus menerus bertengkar dan berselisih paham.<sup>6</sup>

Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak ( pasal 28 BW).Sesuai dengan pasal 39 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami istri.<sup>7</sup>

Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi islam tidak memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan.

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi, *hukum perkawinan dan percetakan di Malaysia dan Indonesia, cet. 1* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 202.

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta, PT. Pradnya Pramita, 2008), hlm 51-52

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW: hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Ibnu Majah No.2351).*

Hadis diatas menjelaskan bahwa bercerai merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, bisa karena cerai talak talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pasal 129 menyatakan " seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri serta dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu". Sedangkan padapasal 132 menyatakan bahwa " gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami".<sup>8</sup>

Apabila terjadi perceraian, maka sebagaimana halnya dalam perkataan, turut timbul akibat akibat hukum tertentu

---

<sup>8</sup>Zaitunah Subhan, *Mengapa fiqh pemberdayaan Perempuan*, ( Jakarta: El kahfi 2008) hlm 234

segala akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian, diantaranya yaitu akibat hukum berkaitan dengan pemberian nafkah kepada istri sebenarnya sudah diantisipasi oleh UU No,1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 41 menyatakan: *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik itu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusan b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri ”.*<sup>9</sup>

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istri, maka sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam hal ini walaupun tidak ada tuntutan dari istri atau gugatan rekonsensi untuk pemenuhan nafkah setelah terjadi perceraian, namun hakim Pengadilan Agama dapat

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sekjen, 2004), hlm 115.

menghukum mantan suami untuk membayar nafkah kepada mantan istri yaitu berupa nafkah *iddah*, *hadhonah*, *madyah*, dan *muth'ah*.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabid, nafkah adalah santunan yang diberikan oleh seseorang dapat berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya kepada orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut.<sup>11</sup>

Empat nafkah tersebut yaitu nafkah *hadhanah* (*anak*), *mut'ah*, *madyah*, dan *iddah*. Nafkah *Hadhonah* adalah apabila suami istri yang bercerai tersebut mempunyai anak, maka setelah terjadinya perceraian sang mantan suami wajib memberi nafkah kepada anak, maka setelah terjadinya perceraian sang mantan suami wajib memberi nafkah kepada anaknya. Nafkah *muth'ah* atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *pedhot tresna* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan sebagai konvensi dari adanya suatu pernikahan atau untuk mengganti selama istri menemani suami, tujuan dari nafkah *muth'ah* sendiri yaitu untuk menyenangkan istri atau sebagai rasa kasih sayang suami kepada istri. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *muth'ah* adalah

---

<sup>10</sup> Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind. Hill. Co, 1990), hlm. 70

<sup>11</sup> Yassid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II, hlm 147.

pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak benda atau uang dan lainnya.<sup>12</sup>

Selanjutnya nafkah *madyah* yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri karena tidak di nafkahi dalam beberapa bulan karena meninggalkan istri. Dan yang terakhir adalah nafkah *iddah* yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri setelah terjadinya perceraian dilakukan selama 3 bulan dengan catatan nafkah *iddah* diberikan ketika istri tidak nusyuz atau membangkan kepada suami. Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi "*bekas istri bentuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali nusyuz.*

Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan, bagi anaknya. Adapun syarat syarat istri dapat menerima nafkah ialah telah terjadinya akad yang sah antara suami dan istri, istri sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya dan telah bersedia melaksanakan semua hak hak suami.<sup>13</sup> Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban dari suami setelah terjadinya pernikahan yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT :

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 71

<sup>13</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press 2010), hlm 164-165.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“ Para ibu hendaklah menyusun anak anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban selama makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila apabila kam memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:233)<sup>14</sup>*

Sebagai penegasan bahwa suami masih dapat memilih kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan biaya penghidupan kepada istri, walaupun telah terjadi

---

<sup>14</sup>Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia 2009) hlm.57.

perceraian dengan demikian statusnya berubah menjadi mantan istri. Namun, dalam kenyataan yang umum terjadi di masyarakat, salah satu persialan rumah tangga dan perceraian adalah terkait masalah nafkah, padahal seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa nafkah dari suami merupakan hak istri, di mana suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, baik ketika dalam perkawinan maupun pasca perceraian.<sup>15</sup>

Pemberian nafkah dari mantan suami terhadap mantan istri tersebut telah diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan Muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali istri tersebut qobla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijauhi ba'in tau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seleuruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul
4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak anaknya yang belum mencapai (umur 21 tahun)<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Jamaluddin, *Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah*, (Bandung: Pertama Maju, 2006) hlm 34.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 149.

Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1773 perkara, sedangkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2136 perkara.<sup>17</sup>disini penulis mengambil 15 putusan dari tahun 2019 dan 4 yang akan di diteliti lebih lanjut oleh penulis. Dari data yang di dapat oleh penulis di sini pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastic dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya karenanya penulis mengambil tahun 2019 untuk digali lebih lanjut.

Hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh istri untuk menuntut hak nafkah sebagaimana putusan pengadilan, yaitu dengan permohonan eksekusi. Upaya esksekusi tersebut akan bermakna jika istri mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian.

Berdasarkan pengalaman, eksekusi putusan pengadilan atas harta bersama lebih mudah dibandingkan dengan pemenuhan hak nafkah, banyak sekali kasus perceraian dimana istri tidak mendapatkan nafkah, walaupun hal tersebut sudah di putus oleh pengadilan.Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai “kepastian hukum” putusan pengadilan agama.

Persoalan utamanya adalah tidak diberikannya nafkah kepada istri dalam pernikahan, atau tidak memberikan nafkah setelah perceraian terjadi. Pada

---

<sup>17</sup>Data didapat dari Bapak Karmo selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Demak.

umumnya kasus di dalam ikatan perkawinan antara lain suami tidak memberikan nafkah mencukupi, suami melarang istri bekerja padahal tidak memberi nafkah yang cukup, tidak di beri nafkah sama sekali, membebani istri dengan hutang suami, sampai suami jarang memberi nafkah, berselingkuh, dan kemudian menceraikan istri tanpa memberi nafkah pasca perceraian.<sup>18</sup>

Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah sebagai kewajiban suami dan sebagai hak isteri untuk menerimanya. Semua mazhab juga sepakat mengenai hak nafkah bagi isteri yang dithalaq raj'I dengan argument bahwa thalaq raj'I belum memutus akad perkawinan dan karena isteri yang beriddah raj'I statusnya samadengan isteri dalam perkawinan. Dalam thalaq raj'I masih memiliki hak untuk ruju', hak istimewa (bersenang senang/ bercinta).begitu juga halnya semua ulama mazhab sepakat tentang hak nafkah bagi isteri beriddah ba'in yang sedang hamil baik itu karena dithalaq tiga, *khulu'*. ataupun karena *fasakh*. Namun isteri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil pada ulama berbeda pendapat akan hal tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sunardi, *Menggugat Pengaturan Hukum Tentang Peraturan Nafkah*, (Jakarta: Sinar Mulia, 2004), hlm 23.

<sup>19</sup> Andi Yakub, Iswandi, jabal Nur, Rekonstruksi of the Sakinah Family Criteria During The Covid 19, *Al Ahkam* Vol 31 No.1 April 2021, hlm

Dalam beberapa peraturan perundang undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah, muth'ah dan madhiyah* dari suami yang menceraikannya. Namun, tidak dijelaskan bahwa kadar atau besar kecilnya nafkah *iddah, muth'ah* dan *madhiyah* yang wajib diberikan kepada isteri yang diceraiannya.<sup>20</sup> Hal ini yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Demak dalam menentukan besar kecilnya kadar nafkah *iddah, muth'ah dan madhiyah*, yang akan diberikan suami kepada isteri pasca terjadinya perceraian.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah *iddah* dan *muth'ah* dalam mengambil keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2019).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan kadar nafkah *iddah, muth'ah dan madhiyah* pada perkara cerai talak ?
2. Bagaimana tinjauan Undang Undang Perkawinan dan hukum islam atas purusan hakim Pengadilan Agama

---

<sup>20</sup>Ibid 34.

Demak terhadap penempatan kadar *nafkah iddah muth'ah, dan madhiyah* pada perkara cerai talak ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Nafkah Mandhiyah, Nafkah iddah, Nafkah Muth'ah.
  - b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nafkah bagi mantan istri.
2. Secara Praktis sebagai sumbangsi pengetahuan utama bagi masyarakat kota Demak tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah muth'ah. Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  
Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan penelitian tentang “ pelaksanaan putusan tentang hak nafkah istri pasca perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Demak )”
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan penelitian tentang

“pelaksanaan putusan tentang hak nafkah istri pasca perceraian (studi kasus di pengadilan agama).

c. Sebagai referensi karya tulis ilmiah di lingkungan UIN Walisongo.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat permasalahan hak mantan istri pasca perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan hak nafkah mantan istri tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Wisnu Adi Wicaksono dari Universitas Negri Semarang tahun 2012 Carai talak di Pengadilan Agama Semarang. Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara wisnu tersebut mengenai pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat mengajukan perkara cerai talak yaitu memberian muth'ah.

Jenis penelitian yang di gunakan oleh saudara Wisnu tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal ini terjadi persamaan antara saudara Wisnu dengan peneliti mengenai jenis penelitian yaitu sama sama jenis penelitian kualitatif.

Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian saudara Wisnu tersebut adalah proses pemberian nafkah muth'ah adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar talak. Pada pertimbangan pemberian nafkah muth'ah hakim melihat kemampuan dari suami berdasarkan kondisi ekonomi suami

pada saat itu, serta kepatuhan istri untuk menerima muth'ah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wisnu tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini saudara Wisnu meneliti mengenai pemberian muth'ah pada Putusan cerai talak di pengadilan agama Demak, dimana saudara Wisnu dalam penelitiannya hanya meneliti mengenai pembedaan atau pemberian muth'ah pada cerai talak, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak pada cerai talak yaitu nafkah iddah, muth'ah, hadhonah. Namun, antara peneliti dan Wisnu tersebut juga ada persamaan yaitu sama sama tentang nafkah istri pada perkara cerai talak yang salah satunya adalah memberikan nafkah muth'ah.<sup>21</sup>

Hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Fiti Rahmiyani Annas, mahasiswi Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar, Skripsi ini menjelaskan bagaimana pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Di dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang tidak melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap istri terkait pembayaran

---

<sup>21</sup>Wisnu, Adi Wicaksono, Studi Analisis Pemberian Muth'ah pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang”, Skripsi sarjana, ( Semarang; Universitas Negeri Semarang,2013).



nafkah iddah dan mutah, sehingga ada hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Akan tetapi di dalam skripsi tersebut tidak menyinggung tentang nafkah terhadap anak dan tidak membahas faktor-faktor tidak terpenuhinya hak nafkah setelah putusan hakim di tetapkan.<sup>22</sup>

Kemudian hasil penelitian yang ditulis oleh Uswatun Hasanah mahasiswi IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)* menyimpulkan bahwa mantan istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode iddah, karena pada dasarnya semua manusia itu sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah bahwasanya kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah: (1) seorang wanita yang telah dicerai dan tidak mampu memelihara dirinya sendiri (miskin), (2) seorang wanita yang sudah tua usianya, (3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang kedua bahwasanya pemikiran Asghar memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang mana juga sudah dijelaskan dalam KHI yang memberikan nafkah kepada mantan istri sampai masa iddah. Di dalam skripsi tersebut hanya

---

<sup>22</sup> Fiti Rahmiyani Annas, *judul skripsi, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: 2014, hlm 6-7.

membahas kewajiban suami terhadap kewajiban pemberian nafkah, tidak ada pembahas tentang pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan hak-hak istri. Sedangkan penulis membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian yang tidak terlaksana dan faktor-faktor yang tidak dilaksanakan pemberian nafkah tersebut.<sup>23</sup>

Syams, eliaz daru Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Dengan judul skripsi yaitu Pembayaran Nafkah iddah dan muth'ah pasca ikrar talak (studi di Pengadilan Agama Batusangar).<sup>24</sup> Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara syams membahas mengenai praktek pembayaran nafkah iddah dan nafkah muth'ah. Ketika terjadi perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban namun tidak dijelaskan mengenai pembayaran kewajiban tersebut dan hakim dalam prakteknya meminta membayar kewajiban tersebut pada ikrar talak.

Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara syams dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

Kesimpulan dari hasil penelitian saudara syams adalah praktek mengenai pemberian kewajiban yang dilakukan tidak didasari oleh peraturan, dan terkesan tidak sesuai dengan asas asas yang ada, namun hakim menilai

---

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)* Semarang, 2008. hlm 7-8

<sup>24</sup> Syams, Eliaz Bahri, *Pembayaran Nafkah Iddah dan Muth'ah Pasca ikrar Talak*, Skripsi Sarjana, ( Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

praktek ini perlu diterapakan agar memberi jaminan kepada istri untuk mendapat haknya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Syams berbeda dengan penelitian yang penelitian teliti, pada penelitian yang diteliti oleh saudara syams tersebut yaitu mengenai nafkah iddah, dan muth'ah pasca ikrar talak, sedangkan yang peneliti teliti yaitu mengenai nafkah yang diterima istri pada cerai talak yaitu nafkah *iddah*, *muth'ah*, *hadhonah*, dan *madhiyyah*.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>25</sup> Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah langkah maupun tahap tahap tertentu dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.<sup>26</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet 3 (Jakarta: UI Press 1986), hlm 3.

<sup>26</sup> Sri Mamuji et al., *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, ( Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 02.

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>27</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>28</sup> yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh buku buku dan dokumen dokumen atau peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel artikel dari majalah dan internet yang berhubungan dengan pokok judul dan pokok bahasan yang diteliti.

Yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

<sup>28</sup> Ibid, hlm 21.

Hukum.<sup>29</sup>Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup>Atau jenis penelitian yang bersifat lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan survei.<sup>31</sup>Dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat langsung yang berhubungan dengan pemberian hak nafkah mantan istri pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak.<sup>32</sup>

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historis approach*) dan pendekatan konseptual

---

<sup>29</sup> Abu Rohmad, *Institutions and Contributions to Islamic Law*, Vol 03 No 1 Apr 2021, hlm 22..

<sup>30</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 4

<sup>31</sup> Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), hlm 12.

<sup>32</sup> Cholid Narbuko & Abu Acmedi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm.46.

(*conceptual approach*).<sup>33</sup> Dari berbeberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Pendekatan undang undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah undang undang perkawinan maupun KHI yang bersangkutan dengan nafkah pada cerai talak.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara telah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah pertimbangan hakim mencapai pembenaan nafkah yang di berikan kepada suami pada cerai talak sehingga menghasilkan putusan putusan yang ada di pengadilan Agama Demak yang pitusan nya berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 93.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 94.

<sup>35</sup> Sri Mamudji et al., *metode penelitian dan penulisan hukum*, (Jakarta: badan penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2005) halm 04.

## 2. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memperoleh dan mengukur berbagai informasi tentang variabel yang diteliti dengan suatu cara yang sistematis. Cara yang sistematis ini memungkinkan seorang peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dinyatakan sebelumnya, kemudian menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil-hasil kajiannya berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut. Tujuan dari semua pengumpulan data untuk memperoleh bukti-bukti nyata dan benar (quality data/evidence), yang kemudian dapat digunakan untuk analisis data. Berdasarkan analisis tersebut dimungkinkan didapatkannya suatu jawaban yang meyakinkan dan terpercaya atas pertanyaan-pertanyaan riset yang dipunyai. Terlepas dari bidang studi apapun atau jenis data yang dikumpulkan (kuantitatif atau kualitatif), pengumpulan data akurat adalah suatu hal terpenting untuk menjaga integritas dari hasil riset.<sup>36</sup> Terdapat berbagai metode pengumpulan data primer, antara lain observasi, wawancara, dan metoda lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 97-98

mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

- b) Wawancara, yaitu Tanya jawab kepada pihak yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara mengenai unsur unsur masalah yang dapat menunjang tentang kelengkapan data.<sup>37</sup>

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan atas:<sup>38</sup>

- A. Interview bebas (*inguided interview*), pewawancara bebas menanyakan sesuatu, tetapi mengingat pula data yang akan dikumpulkan.
- B. Interview terpimpin (*guide interview*), dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dengan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- C. Interview bebas terpimpin, kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

### 3. Sumber Data.

---

<sup>37</sup> Sri Mamudji et al., *metode penelitian dan penulisan hukum*,(Jakarta: badan penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2005) hlm 05.

<sup>38</sup>Eta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm 152.



Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab di dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepuasan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dipakai adalah bahan hukum.<sup>39</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder, dalam bahan sekunder itu terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

A. Bahan Hukum primer yaitu bahan bahan yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>40</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan putusan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Demak.
- b) Pasal 178 Ayat (3) HIR
- c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- d) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
- e) Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- f) Kompilasi Hukum Islam
- g) Kitab Undang Undang hukum perdata.

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian Hukum,*" ( Jakarta: Kencana,2010), hlm 94.

<sup>40</sup>Ibid 41.

- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya atau diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer<sup>41</sup> bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur atau buku buku seputar Hukum Acara Peradilan Agama maupun buku buku yang berkaitan dengan nafkah atau buku buku yang berkaitan dengan fiqh munakahat, penelitian penelitian terdahulu seperti skripsi yang relevan dengan penelitian ini serta beberapa putusan putusan yang di putus di Pengadilan Agama Demak mengenai pembebanan nafkah oleh suami pada cerai talak yang akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.
- C. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

#### 4. Teknik Analisi Data

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian Hukum*," hlm 41.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*penelitian Hukum*," hlm 41.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Dimana akan digambarkan terlebih dahulu mengenai data data yang berkaitan dengan perkara tersebut secara umum dan oertimbangan hukum para hakim dalam menetapkan kadar nadkag iddah,muth'ah, madhiyah, serta faktoor faktor apa saja yang mempengaruhi kadarnya dalam perkara cerai talak dipengadilan agama demak. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus terhadap perkara putusan cerai di pengadilan agama demak tentang penetapan kadar nikah iddah, muth'ah, dan madhiyah tersebut. Apakah penetapan kadar tersebut sedah sesuai dengan UU Perkawinan dan hukum islam yang ada. Sehingga mendapat gaambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaiyu sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori cerai talak dan akibat hukumnya,teori tentang nafkah iddah,muth'ah,madhiyah, serta dasar hukum nafkah iddah,

muth'ah, madhiyah. Yang nantinya akan di ujikan sebagai alat analisis dalam penjelasan dan mendeskripsikan obyek penelitian.

Bab ketiga, berisikan hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak, mengenai gambaran perkara dan hasil wawancara hukum mengenai alasan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penetapan kadar nafkah iddah, muth'ah, madhiyah. Pada perceraian.

Bab keempat, berisikan pembahasan, di mana akan dijelaskan oleh penulis alasan yang akan menjadi pertimbangan pengambilan putusan dan tinjauan UUPerkawinan dan Hukum Islam oleh hakim pengadilan agama demak terhadap penetapan kadar nafkah iddah, muth'ah, madhiyah. Dalam perkara cerai talak.

Bab kelima memuat penutup yang berisikan kesimpulan akhir dan saran saran.

Dengan kegiatan ini, pola komunikasi antara masyarakat yang harmonis, terlepas dari kondisi ekonomi dari masing-masing warga. Mereka dapat membuat kehidupan yang nyaman dan bahagia,

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

# **NAFKAH IDDAH, MUTH'AH, MADHIYAH, CERAI TALAK**

### **A. KONSEP NAFKAH**

#### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan orang dan membuta kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminology, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.<sup>1</sup>

Memberi nafkah (belanja) kepada kedua tiang keluarga (kedua orang tua dan anak. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal. Dan disebutkan pula oleh Sayyid Sabid dalam kitab Fikih Sunnah jilid 7, bahwa yang dimaksud dengan belanja (Nafkah) disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya. Memberi

---

<sup>1</sup>Mardani, *Konsep Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta: Jaya Purnama, 2008) hlm 75.

belanja hukumnya wajib menurut Al Qur'an, Sunnah, dan ijma'.<sup>2</sup>

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ma'ruf atau materi nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istrinya, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.<sup>3</sup> Nafkah menurut 4 imam madzhab:

a) Imam Madzhab Hanafi

Nafkah menurut imam Hanafi adalah suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah segala hal baik itu yang bersifat pangan, sandang, maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b) Imam Madzhab Maliki

Nafkah yang terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi.

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981) hlm 115.

<sup>3</sup> Tirani dan Sahrani, Sohari, *fikih Munakahat, (kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013) hlm 166.

## c) Imam Madzhab Syafi'i

Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan sandang maupun papan. Namun skala dalam pemberian nafkah lebih luas, tidak hanya kepada istri saja, namun kepada iadik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya.

## d) Imam Madzhab Hambali

Nafkah yang menyangkup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang, hingga papan dan kebutuha kebutuhan seplemeter lainnya.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

*Al Qur'an*

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang syah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>4</sup> Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, ( Riau: Idragiri dot Com, 2019 ) hlm 8-9.



*“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Tidak diberati seorang diri, kecuali menurut usahanya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian...” (Q.S Al-Baqarah: 233).*

Dari ayat diatas mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang ma’aruf.<sup>5</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath thalaq ayat 7)*

Dari tafsir al misbah disini diterangkankan, tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang*

---

<sup>5</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010) hlm 178.

yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang yang terbatas penghasilannya. *Maka hendaklah ia memberikan memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>6</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.(QS. Ath thalaq ayat 6)

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al misbah, Vol 14, ( Jakarta: Lintera hati, 2002), hlm 303.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.<sup>7</sup>

*Hadist*

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرجكم احدا تكمهن نه فإن فعلن ذلك فا ضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن با لمعروف (رواه ابن ماجه)

*“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri isteri) untuk tidak memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (H. R. Ibnu Majah).*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Tafsirnya jilid X, Dana Bhakti Wakaf*, (Yogyakarta, 1991) hlm 209.

*Ijma'*

Para Fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang masih belum siap digauli.<sup>8</sup>

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan alasan perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh dan mampu digauli ( dicampurna ) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Ibnu Qudamah berkata: Para ahli sepakat tentang kewajiban suami mempelajari isteri isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka. Ibnu Mundzir dan lain lain berkata: Isteri orang yang bertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>9</sup>

Dasar hukum kewajiban terhadap istrinya memberikan nafkah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun

---

<sup>8</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Nafkah Islam*, ( Jakarta: Permata Mulia, 2011) hlm 45.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, "*fiqh Munakahat*"( Bandung, Peramata Indah, 1981) hlm 80.

1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam

*Pasal 80*

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama sama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memeberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - e) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri dan anak
  - f) Biaya rumah tangga bagi anak
  - g) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
  - h) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- i) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

5. Undang Undang No. 1 Tahun 1974

*Pasal 33*

Suami istri wajib saling cinta, mencintai, homat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

*Pasal 34*

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>10</sup>

3. Syarat Syarat Istri Menerima Nafkah

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai pemiliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama

---

<sup>10</sup>Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Seorang istri agar mendapatkan nafkah itu harus terpenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan nafkah hal ini didasarkan kepada kaidah umum: *“Setiap Orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”*.

Seseorang istri agar mendapatkan nafkah itu harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah.<sup>11</sup>

Istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar sreta memberikan nafkah. Jika istri nusyuz, maka hak nafkah istri bisa gugur.<sup>12</sup>

Di samping suami wajib memberikan nafkah memberikan nafkah kepada istrinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), hlm 168.

<sup>12</sup> Muhammad Ibn ‘Abdurrahman Al Dimasyaqi, *Fikih Empat Mata Madzhab*, (Bandung: Hasyim Press, 2004) hlm, 361

1. Istri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama.
2. Istri berpegeian tanpa ijin dan kebolehan dari suaminya.
3. Istrinya menolak melakukan sesuatu yang diperbolehkan karena akad nikah yang sah, atau disebut nusyuz. Kecuali jika memang ada udzur yang boleh di perbolehkan.
4. Kalau istri dipenjara karena melakukan tindak pidana.
5. Kalau suami meninggal sehingga is menjadi seorang janda, dalam hal ini istri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang diterapkan.<sup>13</sup>

*Li kulli Syai'in Sababun*, demikianlah ungkapan pepatah Arab yang cukup masyhur di kalangan akademisi muslim, yang berarti segala sesuatu pasti ada sebabnya. Begitu juga dengan nafkah yang didapatkan oleh sang siteri dari seaminya tentu di latar belakang oleh beberapa sebab. Berikut adalah sebab sebab isteri mendapatkan nafkah dari suaminya:

- a) istri berhak memperoleh nafkah semata-mata karena telah terikat perkawinan dengan suami. Dalam bahasan ini apabila seorang istri telah terikat

---

<sup>13</sup>Maharani Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*,( Jakarta: Permata Maju, 2017), hlm 51.



perkawinan yang sah dengan suami maka ia sudah berhak mendapatkan nafkah darinya. Berlaku sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), jika seorang wanita belum melakukan pernikahan walaupun sudah bertunangan (*dikhitbah*) atau menikah tetapi tidak sah (*bathlan*) maka ia tidak berhak atas nafkah dari pihak laki-laki.<sup>14</sup>

- b) Sebagai akibat perkawinan istri terikat dengan suami dan wajib taat kepadanya. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa istri yang berhak mendapatkan nafkah adalah wanita yang sudah terikat perkawinan dan taat kepada suaminya. Sehingga tatkala ia sudah berani melanggar, menentang (*nusyuz*) suaminya maka bisa menjadikan hak nafkah menjadi lenyap.<sup>15</sup>

Adapun syarat bagi istri bagi berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Antara istri dan pasangan yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat, apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/ batal) Maka jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid itu harus dibatalkan.

---

<sup>14</sup> Abdul Azis. “*Ensiklopedi Hukum Islam*” ( Jakarta, Intermedia 2001) hlm 87

<sup>15</sup> Abdul Azis. “*Ensiklopedi Hukum Islam*”( Jakarta, Intermedia 2001) hlm 87.

- 2) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Sekalipun belum melakukan hubungan senggama. ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari pasangan walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri.
  - 3) Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
  - 4) Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu.
  - 5) kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebbagai suami istri.<sup>16</sup>
4. Kadar nafkah

Para ulama memperkirakan bahwa penentuan jumlah nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah tergantung pada status dan kondisi keaungan suami, secara wajar ( atau secara ma'ruf dalam istilah Al Qur'an ), dan tidak bergantung pada status istri, apakah dia berasal dari keluarga kaya atau miskin. Sebagian ulama terdahulu telah berupaya menentukan kadar nafkah minimal nafkah yang layak diberikan kepada istri untuk keperluan makanya sehari hari, namun sudah barang tertentu ketentuan seperti itu hanya sesuai dengan kondisi

---

<sup>16</sup> Maharani Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*,( Jakarta: Permata Maju, 2017), hlm 52.

dimasa mereka dan belum tentu sesuai dengan kondisi sekarang.<sup>17</sup>

Kadar nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimanapun kondisi istri, berdasarkan firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

*”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak anak mu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu ( segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.* (QS. Ath Thalaq {65}: 6-7 )

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media, 2006), cet kel, hlm 170.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*

Oleh sebab itu yang lebih tepat ialah menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan “makan, pakaian, dan kediaman” bagi istri harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat disamping kemampuan suami tentunya. Sehingga mencakup juga apa yang memenuhi keperluan kesehatan, seperti buah buahan, obat obatan dan sebagainya, juga keperluan keperluan yang lain yang karena terbiasakan secara umum untuk waktu yang lama, telah menjadi suatu keharusan yang sulit ditinggalkan atau dapat menimbulkan ketegangan antara suami dan istri, sebaiknya mampu memecahkan sendiri persoalan kadar besar kecilnya nafkah, demi keharmonisan dan kelangsungan kehidupan perkawinan mereka. Suami hendaknya tidak bersikap

bathil, sedangkan istri juga tidak bersikap boros sehingga memberatkan suaminya.<sup>18</sup>

Dalam sebuah riwayat hadits dijelaskan bahwa:

*“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Is tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).*

Adapun Imam Syafi’i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". Kaffarat yang terbanyak ialah dua mud (+ 2 x 2,5 kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kaffarat yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maximal ialah dua mud sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu mud sehari.<sup>19</sup>

## 5. Nafkah Suami atas Istri yang beriddah

### a. Pengertian Iddah

Secara bahasa iddah berasal dari kata Arab “*al addu*” yang artinya hitungan dan bilangan. Secara

---

<sup>18</sup> Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al Qur’an, As Sunnah, dan pendapat para ulama*, ( Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm 139

<sup>19</sup>Ibid, hlm 141.

syar'I masa tunggu (kosongnya Rahim dari pembuahan) seorang wanita yang telah bercerai.

Iddah adalah sebuah nama untuk jangka waktu tertentu seorang istri menunggu dari menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah dirinya ditalak. Dengan menunggu tiga kali haid, atau dengan tiga bulan atau dengan empat bulan sepuluh hari.<sup>20</sup>Sedangkan dalam pandangan ahli fikih, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *iddah*. Meskipun berbeda pendapat, tapi kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu masa menunggu. Berikut adalah pendapat dari sejumlah ulama tentang pengertian iddah.

- a) Menurut Syarbini Khatib, dalam kitabnya Mugnil Muhtaj, *iddah* adalah nama masa tunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya suami.
- b) Menurut Drs. Abdul Ftah Idris dan Drs. Abu Ahmadi, *iddah* adalah masa tertentu untuk menunggu, hingga seseorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.
- c) Menurut Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D., *iddah* adalah suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.

---

<sup>20</sup> M. dahlan, *Fikih Munakahat*, ( Jakarta: ) hlm 151.

Jadi kesimpulannya masa *iddah* adalah masa menunggu seseorang perempuan setelah ditalak oleh suaminya, untuk memastikan kekosongan rahimnya dari buah (sperma) suami yang menalaknya, sehingga bila rahim itu kosong, ia dihalalkan untuk menikah dengan laki laki lain ( setelah masa iddah selesai).<sup>21</sup>

b. Dasar Hukum Iddah

*Al-Qur'an*

Fiman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

*“Wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri ( menunggu) tiga kali quru”.*

*Sunnah*

*“Dari Miswar bin Makromah, bahwasannya Subi'ah Al Aslamiyyah radhiyaallahu 'anha mengalami nifas setelah ditinggal wafat oleh suaminya beberapa hari, maka dia dating kepada nabi SAW untuk meminta izin menikah, Rasulullah saw mengizinkannya Maka menikahlah dia.” (HR, Bukhori, Nomor 5320).*

---

<sup>21</sup> Rizem Aizid, *fikih keluarga terlengkap*,( Yogyakarta: Laksana,2018) hlm 230.

Dasar hukum iddah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153

- 1) *Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.*
- 2) *Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:*
  - a. *Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.*
  - b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (Sembilan puluh ) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 ( sembilan puluh ) hari.*
  - c. *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
  - d. *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam*



*keadaan hamil waktu tunggu sampai melahirkan.*

- 3) *Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.*
- 4) *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*
- 5) *Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.*
- 6) *Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.*

#### Pasal 154

*Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya*

*berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.*

Pasal 155

*Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.*

2. Undang undang No. 1 Tahun 1974

Undang undang No. 1 Tahun 1974 di dalam undang undang ini, memang tidak disebutkan secara langsung penetapan masa iddah bagi wanita yang dicerai atau di talak. Namun dalam Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dan dijelaskan dalam pasal 39 sebagai berikut:

Pasal 39

*1. waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dalam pasal 11 ayat (2) Undang undang ditentukan sebagai berikut:*

*a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,*

*b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sempilan puluh ) hari,*

- c) *Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
2. *Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.*
3. *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>22</sup>*
- c. **Macam Macam Iddah**

Ada dua macam iddah yaitu iddah karena perceraian dan iddah karena kematian suami.

#### **Iddah karena perceraian.**

Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing masing memiliki hukum sendiri, penjelasannya sebagai berikut:

- *Perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi.*

Dia tidak wajib menjalani masa iddah. Allah Swt, berfirman:

---

<sup>22</sup>Undang undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  
 تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Al Ahzab {33}:49).*

- *Perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi*

Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini dia, memiliki dua keadaan:

1. Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya, Allah Swt, berfirman:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil maka iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya (al Thalaq {65}:4).*

Ketentuan ini didasarkan sebuah riwayat Zubair ibn Al ‘awwalan yang memiliki istri bernama Ummu Kultsum bint Uqbah. Saat

hamil, istrinya berkata, “ Senangkanlah hatiku dengan menceraikanku”. Zubair pun menjatuhkan talak satu. Zubair kemudian keluar rumah untuk shalat di masjid. Selesai shalat, dia mendengar kabar bahwa istrinya telah melahirkan. Dia berkata, “ mengapa dia tega menipuku? Semoga Allah balas menipunya,” Zubair lantas bergegas menemui dan mengadukan hal itu kepada Nabi Rasulullah Saw. Bersabda, “ Sesungguhnya ketentuan Allah telah berlalu. Oleh karena itu, pinanglah kembali dirinya.”(HR Ibnu Majah).

2. Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama dia masih menstruasi.

Dalam keadaan ini, iddahnya adalah tiga kali menstruasi. Allah berfirman: “ *wanita waita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ ( Al Baqarah {2}:228).*

Kata *quru’* disini lebih tepat diartikan dengan menstruasi bukan suci. Makna ini dikuatkan sebuah hadis ‘Aisyah. ‘Aisyah menceritakan, ummu habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah saw, dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada

hari hari menstruasinya, kedua, dia tidak mengalami masa masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah monopouse. Masa iddah bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan. Allah berfirman: “*perempuan perempuan yang tidak haid lagi bagi di antara istri istrimu (monopouse) jika kamu ragu ragu ( tentang masa iddahnya) maka iddah nya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan perempuan yang tidak haid ( Ath Thalaq {65}:4).*”

### **Iddah karena kematian.**

Jenis iddah yang kedua adalah iddah karena kematian suami. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi:

*Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil.*

Masa iddah baginya asalah sampai dia melahirkan kandunan kandunnya, Allah Swt elah berfiman: “*perempuan perempuan yang telah hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (At Thalaq {65}:4)* ketemtua hukum ini didasarkan pada riwayat dari Al Miswar ibn Makhramah tentang subai’ah al Aslamiyyah yang tengah dalam keadaan nifas setelah ditinggal mati oelh suaminya.Subai’ah lalu menemui Rasulullah Saw, dan meminta izin pada beliau untuk

menikah lagi. Beliau lantas mengizikannya dan dia pun kemudian menikah.<sup>23</sup>

d. Hukum Mengenai Nafkah Suami atas Istri yang beridrah

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa 'iddah tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi (Nuruddin, 2006: 245).

Allah Swt. berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6-7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ  
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتُرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS Al-Talaq(65) : 6).*

---

<sup>23</sup> Dr. ‘Abd al Qadir Mashur, “*Buku Pintar Fikih Wanita*” (Jakarta: NusantaraLestari CeraiPratama, 2012) hlm 130-132.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ  
 اللَّهُ ۗ بَعْدُ سِرًّا

*“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” (QS Al-Talaq (65): 6).*

Para fuqaha’ sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam iddah talak raj’i berhak atas nafkah dari bekas suami. Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian.

Menurut maliki dan syafi’I berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. selanjutnya Syafi’I mengatakan bahwa, apabila seorang wanita di talak bain sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia ( ketika si istri masih dalam iddah) dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka juga mengambil dalil pada firman Allah Swt. Surat Al-Talaq: 6 seperti di atas. Ayat tersebut menunjukkan



wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya (Tihami, 2009: 174). Dan juga berdalil kepada hadis Nabi yang berbunyi, dari Fathimah binti Qays, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *”bagi wanita yang dithalaq tiga memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama ia dalam iddah* (H.R. Al Darimi dan Abu Daud).<sup>24</sup>

Adapun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hak nafkah bagi wanita beriddah tertuang di dalam peraturan sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam

*Pasal 149*

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>24</sup> Mardani, *“Hukum Nafkah kontemporer”* ( Jakarta: Permata Indah, 2011) hlm 76.

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

*Pasal 152*

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

*Pasal 41*

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## B. KONSEP MUTH'AH

### 1. Pengertian Muth'ah

Secara etimologi *Muth'ah* dapat diartikan ( nafkah yang sepadan, cukupan), qolil (bekal sedikit) dan dapat juga diartikan dengan jamak ( harta benda atau barang barang), apabila dikaitkan dengan kata talak, berarti “ sesuatu yang diberikan kepada istri yang di cerai”.<sup>25</sup>

Muth'ah diartikan juga dengan “sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembentu rumah tangga.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai sebagai penghibur.<sup>27</sup> maksud dari pengertian kata muth'ah diatas adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya dengan syarat tertentu.

Secara devinitif, makna *muth'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraiakanya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut. dengan kata lain apabila terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak misalnya dengan cara khuluk (cerai gugat) yang perceraian

---

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir,( Surabaya: Pustaka Progresif, 1984) hlm 1401.

<sup>26</sup> Ibrahim Anis, et. al Ma'jum al Wasit, jilid 2 hlm 852-853.

<sup>27</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, “*fikih Munakahat*” (cet 2: Jakarta: Rajawali Pres, 2010) hlm 37

tersebut berasal dari pihak istri maka istri tidak mempunyai hak muth'ah sama sekali.<sup>28</sup>

Ulama fikih mendefinisikan Muth'ah adalah: “ Harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian”. Kata Muth'ah sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang di talak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Muth'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang di jatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>30</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muth'ah merupakan salah satu hak yang diterima oleh istri setelah terjadinya perceraian.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Muth'ah

Dasar hukumnya mut'ah dalam Al-Quran terdapat di dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 28 dan 49 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 236,237 dan, 241, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا  
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأُسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wajab Sayyed Hawwas, “*fikih Munakahat*” ( Jakarta: Amzah, 2011) hlm 207.

<sup>29</sup> Ensiklopedi Islam ( Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeven), hlm 133.

<sup>30</sup> KHI Pasal 149.

<sup>31</sup> KHI Pasal 1 huruf j. “ Muth'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya.”

“ Hai nabi, katakanlah kepada istri istrimu.” jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasanya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu muth’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”. (QS, AL Ahzab ayat 28)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“ Maka Hendaklah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.”(QS, Al Ahzab ayat 28)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ  
 مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ  
 عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلنَّفْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri isteri mu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah ayat 237)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang orang yang bertakwa” (QS. Al Baqarah 241).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah, yang dimaksud oleh Allah Swt, dengan firman Nya: *maka karena itu lakukan perceraian itu secara baik baik dan berikan mereka muth’ah yakni imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu dan lepaskannlah mereka yakni talaklah mereka dengan cara yang sebaik baiknya* melalui ucapan dan tinggkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, ” Tafsir Al- Misbah” (pesan, kesan, dan ketentuan al Qur’an Vol. 11 ) hlm 297-298.

Sedangkan menurut Ath Thabari, yang dimaksud oleh Allah Swt dengan firman Nya “ Kepada wanita wanita yang dicerai hendaklah diberikan muth’ah oleh suaminya”. ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan istri baik berupa pikiran, harta, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.<sup>33</sup>

Dasar Hukum Muth’ah menurut KHI terdapat dalam pasal pasal berikut:

*Pasal 149*

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan Muth’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah maskan atau kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dhukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencaoi 21 tahun.

*Pasal 158*

Muth’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al dukhul*.
- 2) Perceraia itu atas kehendak suami.

---

<sup>33</sup> Sulaima Rasyid, “ *fikih Islam* ” ( Semarang: Tohta Putra, 1999) hlm 149.

*Pasal 159*

Muth'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

*Pasal 160*

Besarnya Muth'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.

3. Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Hukum Muth'ah.

Para Fuqaha berbeda pendapat, ada fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah muth'ah itu wajib diberikan kepada istri yang diceraiannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada istri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurnya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa muth'ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al Baqarah (2): 241. Persoalan muth'ah juga di muat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain Pasal 158, yang menyatakan Muth'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: “ a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul. b. Perceraian itu atau kehendak suami.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'I, diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam Asy Syafi'I memberikan

---

<sup>34</sup> Suyuti Malik, " *Fikih Munakahat*"( Jakarta: Indah Permai, 2008) hlm 34.



pegecualian bagi istri yang telah diceraikan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumbuh ulama juga memegang pendapat ini.<sup>35</sup>

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum pemberian muh'ah hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.<sup>36</sup>

Adapun dalam talak ba'in para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkah jika istri dalam keadaan hamil:

**a.** Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'I

Mantan istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah, kecuali kalau hamil.

**b.** Menurut Imam Hanafi

Mantan istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti perempuan yang ditalak raj'I karena ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan

---

<sup>35</sup> Muhammad Jawab Mughniyah, al ahwal Asy Syakhsiyyah ala Mazahib al Khamzah, cet 1 ( Beirut: Darul Ilmi) hlm 102.

<sup>36</sup> ibid hlm 104.

pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.

c. Menurut Imam Hambali

Mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebab nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak raju'.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Abu Hanifah yang dirasa paling tepat dan paling adil. Karena wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena talak bai'n atau talak raj'I, baik hamil atau tidak, masih belum dibolehkan menikah dengan orang lain. Sehingga hubungan antara suami istri tersebut belum seratus persen putus maka dalam keadaan yang demikian itu, istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Sedangkan Muth'ah wajib diberikan kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki laki apabila perceraian atas kehendak suami, tetapi jika perceraian atas permintaan istri pemberian tersebut menjadi tidak wajib.<sup>37</sup>

4. Kadar Muth'ah

Tidak ada nash yang menetapkan kadar nafkah dan jenis muth'ah, sehingga para fiqaha melakukan ijthah dalam menentukan kadarnya. Didalam kitab Al Mizan Al Kubra karangan Imam Asy-Syarani mengutip pendapat Imam Abu hanifah bahwa muth'ah itu diperkirakan dengan tiga kain yaitu rompi, khimar, dan jubah. didalam

---

<sup>37</sup> Suyuti Malik, " Fikih Munakahat" ( Jakarta: Indah Permai, 2008) hlm 35.

salah satu riwayatnya yang shohih Imam Syafi'I dan Imam Ahmad juga berpendapat bahwa kadar muth'ah ini di serahkan kepada ijtihat Hakim dengan pengetahuannya.<sup>38</sup>

*Al Mata'* adalah nama barang yang menurut tradisi. Karena kewajiban pakaian memiliki pakaian dalam asal syari'at, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk isteri pada saat berlangsungnya ikatan suami istri dan disaat masa *iddah*.pakaian yang yang paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan untuk menutupi tubuhnya ketika keluar rumah adalah tiga buah pakaian. Ketiga pakaian ini tidak melebihi setengah bagian mahar mitsli, jika suami adalah orang yang kaya, karena pakaian ini adalah pengganti mahar mitsil. Juga tidak kurang dari lima dirham jika suami adalah orang miskin. Yang difatwakan bahwa sesungguhnya muth'ah dianggap sesuai dengan kondisi suami istri seperti nafkah.Jadi jika keduanya adalah orang kaya, si istri berhak mendapatkan sesuatu maka lebih tinggi dari pakaian.Jika kondisi keduanya berbeda, maka yang pertengahan.<sup>39</sup>

Mahzbah Syafi'I berpendapat, disunnahkan jangan sampai muth'ah kurang dari tiga puluh dirham atau senilai dengan itu.Ini merupakan perkara yang paling rendah yang di sunnahkan, yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah

---

<sup>38</sup> Imam Asy Syahrani, Al Mizan Al Kubra, Dar Al fikr, Bairut, 1995, hlm 239

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaili, Op cit, hlm 289

baju. Disunnahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsli. Jika sampai atau melampaui setengah bagian mahar boleh, dengan kemutlakan ayat, *“Dan berilah mereka muth’ah”*.<sup>40</sup>

Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilai dengan hasil ijtihatnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan keadaan suami istri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah SWT, dalam surat Al baqarah Ayat 236 *“.... dan hendaklah kamu memberikan suatu muth’ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)”*.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, muth’ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya ayat tadi telah disebutkan yang mengungkapkan kondisi muth’ah berdasarkan kondisi suami. Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika suami adalah orang yang kaya. Yang paling rendah adalah jika suami adalah orang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk salat, atau pakaian yang paling rendah seperti yang dikatakan oleh mazhab hanafi, yang terdiri dari rumpi (baju), krudung sebagai penutup kepala, dan jubbah.

---

<sup>40</sup> ibid, hlm 289

Sebagaimana perkataan *Ibnu Abbas*.“Muth’ah yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian”.Secara zahir, yang rajah adalah pendapat ini.<sup>41</sup>

Dalam islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. dalam kitab al akhwal asy syakhsiyyah ala Mazahib al khamzah, bahwa sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.<sup>42</sup>

### C. KONSEP MADHIYAH

Kata *Madhiyyah* berasal dari kata *Maadhi* dalam bahasa arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata lampa memiliki dua makna yaitu: 1). Lalu, lewat, 2). lebih, sangat.

Nafkah *Madhiyyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 274

<sup>42</sup> E.Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan kesetaraan Gender*( yogyakarta: UII Press,2011) hlm 60.

lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum dibayarkan oleh suami kepada isteri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan oleh memenuhi nafkah keluarganya.

Nafkah lampau, merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada isteri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena ini isteri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah Madhiyah atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh isteri atau dapat digugat oleh isteri dengan gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau atau terutang. Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan di atas dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa “ Kewajiban ayah (suami) untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara ma’aruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.<sup>43</sup>Bahkan dalam hukuf positif yang berlaku di Indonesia telah di muat pula Undang Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak anak.

Jika suami hidup hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya, dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu baginya untuk keperluan, Makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah yang berhak diterima oleh istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan tuduhan yang dilontarkan isteri kepada itu ternyata benar.

Istri berhak mengambil sebagai harta suaminya dengan cara baik. guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya adalah Hadist riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu dawud dan Nasa'I dari Aisyah. "*Dari Aisyah R.A berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan datang kepada Nabi Mihammad SAW, lalu mengatakan*" Hai Rasulullah , bahwa Abu sofyan itu orang

---

<sup>43</sup> Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum Hukum Allah, ( Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 270.

*yang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya. selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu? maka nabi Muhammad bersabda “ Ambilah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak anakmu dengan cara yang baik”. (H. R. Bukhori).*

Hadist ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena jumlah itu berbeda menurut zama, tempat, dan keadaan manusianya.<sup>44</sup>

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayuran, buah buahan, minyak zaitun, dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musin dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri di tetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bahkan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.

Pendapat golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, Op.cit, hlm 81



kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 1 mud, dan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 ½ mud.<sup>45</sup>

Pendapat Imam Syafi'i dan sebagai besar golongan Hanafi bahwa ketika menetapkan jumlah belanjanya itu harus memperhatikan keadaan kemampuan suami. Pendapat inilah yang diikuti dalam praktek Pengadilan Mesir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1929, yang berbunyi “ Penetapan Nafkah bagi isteri oleh suaminya disesuaikan dengan keadaan kaya dan miskinnya suami tanoa melihat keadaan istri.”

Ini adalah aturan yang adil dan wajar karena sesuai dengan ayat keenam dan ketujuh surat Ath Thalaq tersebut di atas.

#### **D. KONSEP CERAI TALAK**

##### 1. Pengertian talak

Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata *Thalaqayathlaqu- Thalaqaan* yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata talak

---

<sup>45</sup>Ibid, hlm 85.

merupakan isim mashdar dari kata *Thallaqa-yuthalliquu tathliqan*, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna “irsal” dan “tarku” yaitu melepaskan dan meninggalkan<sup>46</sup>

Talak dipahami sebagai pengurangan ikatan, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya.<sup>47</sup>

Talak dalam istilah fikih disebut perceraian atau furqoh, kata talak berartimembuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh berarti bercerai kedua istilah tersebut oleh ahli fikih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.<sup>48</sup>talak adalah perceraian yang membuat keduanya tidak lagi halal untuk bercampur, talak pun merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai*”.( HR. Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibnu Adi ).<sup>49</sup>

Menurut istilah syarak talak adalah: “*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*” (Tihami, 2009: 229). “*melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.*” (Tihami, 2009: 230)

---

<sup>46</sup> Andi Mulyanto, “ Hukum Pernikahan” ( Jakarta: Pertama Maju, 2009) hlm 78.

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> R.M. Dahlan, “*fikih Munakahat*” (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015) hlm 111.

<sup>49</sup> Rizam Azid, “*fiqh Keluarga Lengkap*” ( yogyakarta: Laksana, 2018) hlm 181.

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.<sup>50</sup>

## 2. Macam macam Talak

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri. Macam macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

### 1. Perceraian di tinjau dari segi waktu jatuhnya talak.

#### a. *Talak sunny*

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu:

- a) Istri sudah pernah dikumpuli. Jika talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan talak sunni dan talak bad'i.
- b) Istri melaksanakan iddah suci segera ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku laku datang haid.

---

<sup>50</sup>ibid hlm 182-183.

talak terhadap istri yang telah lepas haid, atau belum pernah haid atau sedang hamil atau talak karena tebusan (khuluk) ketika sedang haid, tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i.

- c) Jatuhnya talak dalam keadaan suci dari haid, baik di permukaan suci, di pertengahan maupun di akhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya talak itu belum datang haid. jadi ada masa suci setelah jatuhnya talak walaupun hanya sebentar.
- d) Dalam keadaan suci dimana suami menjatuhkan talak itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya.<sup>51</sup>

*b. Talak bid'i*

Istilah talak bid'i berasal dari kata *bada'a*, *yabda'u*, yang berarti sesuatu yang dilarang syarak'. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Termasuk thalaq bid'i ialah:

- a) Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haidh (menstruasi), baik dipermulaan haidh maupun dipertengahannya, juga ketika isteri sedang nifas.

---

<sup>51</sup> R.M. Dahlan, "*Fikih Munakahat*" (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015) hlm 112.

- b) Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.<sup>52</sup>
- c. *Thalaq la sunni wala bid'i Thalaq la sunni wala bid'i*

Yaitu thalaq yang tidak termasuk kategori thalaq sunni maupun thalaq bid'i, yaitu:

- a) Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli
  - b) Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah berhaidh, atau isteri yang telah lepas haidh.
  - c) Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.<sup>53</sup>
2. Thalak ditinjau dari segi waktu terjadinya.

a. *Thalak Munajaz*

Talak Munajaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “ kamu telah dicerai.” Maka istri telah ditalak dengan apa yang telah diucapkan oleh suaminya.

b. *Thalak Muallaq*

---

<sup>52</sup> Gus Arifin, ” *Menikah Untuk Bahagia fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami*” ( Jakarta: PT Elex Media Kompulindo,2013)

<sup>53</sup> Muhammad Ghufroni.” *Fikih Munakahat*”( Bandung: PT Indah Pertama, 2019), hlm 87.

Thalak Muallaq Adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “ Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah di talak.” Maka talak tersebut berlaku sah dengan kebengkatan istrinya untuk kerja.<sup>54</sup>

3. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata kata yang digunakan sebagai ucapan thalak.

- a. *Thalak Sharih*,

Thalak Sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Al Imam Asy Syafi’i mengatakan, bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk thalaq sharih ada tiga, yaitu *Thalaq* (cerai) *Firaq* (pisah) dan *Sarah* (lepas) ketiga kata ini disebut dalam Al-Quran dan Al Hadits.

- b. *Thalaq Kinayah*

Thalaq kinayah yaitu thalaq dengan mempergunakan kata-kata sendiran atau samar-samar, seperti suami berkata terhadap isterinya “engkau sekarang telah jauh dari diriku”

---

<sup>54</sup> Sudarto, “*Fikih Munakahat*” (Jakarta: Qiara Media 2009) hlm 110.

Tentang kedudukan thalaq dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al Husaini, bergantung kepada niat suami, artinya jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan thalaq menjadi jatuh, sedangkan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud thalaq, maka thalaq tidak dinyatakan jatuh.<sup>55</sup>

4. Ditinjau dari Segi Ada atau Tidak Adanya Kemungkinan Bekas Suami Merujuk Kembali Bekas Isteri

a. *Thalak Raj'i*

Thalak raj'i yaitu thalak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal lafal tertentu, dan istri sedah benar-benar digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an At- Talak ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

---

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazali, M.A, "Fikih Munkahat Edisi Pertama" ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2019) hlm145-147.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*

Allah Swt. memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Apabila tidak dibatasi mungkin sekali laki laki sebentar sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apapun.<sup>56</sup>

b. *Thalak Ba'in*

*Thalak ba'in* yaitu thalaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan

---

<sup>56</sup> Sudarto, *“Fikih Munakahat”* (Jakarta: Qiara Media 2009) hlm 108-109.



bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. *Thalak ba'in* terbagi menjadi dua macam, yang pertama *Thalak ba'in Sughra* yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami, sebagaimana *thalak raj'i* di atas, namun hingga habis masa iddah istri, suami tidak boleh melakukan rujuk. Dengan demikian, tamatlah sudah ikatan perkawinan di antara keduanya, sehingga keduanya resmi sudah bukan suami istri lagi.<sup>57</sup>

Namun demikian, selama mantan istri itu belum kawin lagi maka keduanya masih boleh bersatu lagi, bukan dengan jalan rujuk melainkan dengan cara menikah ulang, dengan lamaran, mahar dan ijab qabul serta akad nikah yang baru.<sup>58</sup> Yang kedua *Thalak ba'in Kubra*, thalak ini adalah thalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain, *thalak ba'ain kubra* adalah thalak tiga. Bila suami menjatuhkan jenis talak ini, maka ia tidak boleh rujuk lagi dengan istrinya. Sebab, thalak tiga adalah talak yang paling akhir, dan tidak ada lagi talak setelahnya. Untuk bisa rujuk, sang istri harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain telah

---

<sup>57</sup> Ibid, 112

<sup>58</sup> Rizem Aizid, "*Fiqh Keluarga Lengkap*" (Yogyakarta: Laksana 2018) hlm 95.

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahya.<sup>59</sup>

### 3. Prosedur Cerai Talak

Di dalam ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No.9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 samoi dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal ini adalah maksud cara talak untuk mereka yang beragama Islam. Sedangkan cara selanjutnya diatur didalam Pasal 14 tersebut diatas sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang di dalam ketentuan pelaksanaan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa menceraikan isterinya. Dan untuk itu meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang menyaksikan

---

<sup>59</sup>Ibid, 96.

perceraian tersebut. Maka selanjutnya ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.

Ketentuan ketentuan selanjutnya diatur dalam Pasal 15 PP No.9 Tahun 1975 sampai dengan Pasal 18 yang menyatakan:

*Pasal 15: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14 dan dalam waktu selambat lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.*

*Pasal 16: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud padalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

*Pasal 17: Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16 ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada ppengawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.*

Pasal 18 :*Perceraian itu terjadi terhitung paada saat perceraian itu dinyatakan di depan sdang pengadilan.*<sup>60</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tata cara perceraian tertuang dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 113

*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *Kematian*
- b. *Perceraian*
- c. *Atas putusan Pengadilan.*

Pasal 115

*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Pasal 117

*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.*

Pasal 129

*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan berharap keputusan tersebut dapat di minta upaya hukum banding dan kasasi.*

Pasal 130

---

<sup>60</sup>Muhammad Soimin, “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*” ( Bandung, Surya Laksana 2004 ) hlm 65-66

*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.*

**Pasal 131**

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.*
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.*

*e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing masing di berikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.*

#### 4. Akibat talak

Akibat talak dapat dilihat dari segi penjatuhan talak yang ada hak rujuk ataupun tidaknya, yaitu sebagai berikut:

##### *a. Talak Raj'I*

Talak raj'i tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum yang lain, selama masih dalam masa iddah isterinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk. Artinya, perempuan itu telah tertalak ba'in. Jika ia menggauli isterinya berarti ia telah rujuk.

Isteri yang menjalani iddah raj'iyah, jika ia taat atau bai terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa apa. Rasulullah Saw. bersabda: “ *perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali.*”(HR Ahmad dan Nasa’i). Bersabda pula: “ *Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang memiliki (kesempatan) dirujuk.* ”

Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya dan mantan suaminya wajib meneri nafkah kepadanya selama masa iddah itu.

Rujuk adalah salah satu hak bagi laki laki dalam masa iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak membatalkan sekalipun suami, misalnya, berkata: “*Tidak ada rujuk bagiku.*” Namun, sebenarnya ia tetap mempunyai hukum rujuk sebab firman Allah disebutkan:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

*“Dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu..” (QS Al Baqarah: 228).<sup>61</sup>*

*b. Talak Ba'in Sughra*

Talak bain sughra aialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.

Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.<sup>62</sup>

*c. Talak Ba'in Kubra.*

Hukum Talak ba'in kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami merujuknya kembali bekas isteri, kecuali sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niatan nikah tahlil. Allah Swt. Berfirman dala surat Al Baqarah ayat 230 yang

---

<sup>61</sup>Amir Nuruddin, "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI" (Universitas Michigan, Kencana 2008 ) hlm 132-133.

<sup>62</sup>Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan , Jurnal pemikiran Hukum Islam Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Peminis, Volume 15, Nomer 1, Tahun 2019, hlm 192.



artinya: “ *Kemudian jika si suami mentalaknya ( sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya ( bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum hukum Allah. Itulah hukum hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang ( mau) mengetahui.*”

Perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika ia tidak hamil, hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), lain tidak. Tetapi, jika ia hamil maka ia juga berhak mendapatkan nafkah. Dalam Al-Qur'an ditetaskan:

“ *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*” (AT-Thalaq:6).

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati oleh suaminya), ia tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan nafkah ( dan tempat tinggal) ia tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan nafkah (dan tempat tinggal) dari mantan suaminya, karena ia dan anak (yang dikandungnya) adalah pewaris yang berhak mendapatkan harta pusaka dari almarhum suaminya itu.

Rasulullah Saw. bersabda: “Perempuan hamil yang ditinggal nanti suaminya tidak berhak memperoleh nafkah.” (HR..Daruquthni).<sup>63</sup>

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpul (qabla al dukhul) tidak memilih iddah, tetapi berhak memperoleh muth’ah atau pemberian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam surat Al ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا  
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“hai orang orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka ebelum kamu mencampurnya. Maka sekali kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka muth’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.” (QS,Al Ahzab:49).<sup>64</sup>

Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan isteri harus memerhatikan kesejahteraan anak. Jika anak ini masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaganya baik baik, demikian juga ketika anak menyusu kepada ibunya sampai anak itu bisa berdiri sendiri.

---

<sup>63</sup>R.M Dahlan, “Fikih Munakahat”, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015) hlm 98.

<sup>64</sup> Ahmad Sarwat, “Ensikklopedia Hukum Indonesia PERNIKAHAN” ( Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm 67.

Adapun tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya secara umum bahwa akibat talak bukan hanya mengenai hak suami istri untuk kembali atau rujuk, namun juga masalah biaya penghidupan setelah adanya perceraian tersebut. Dikarenakan dalam masa cerai tersebut suami isterinya sama sama menjalani masa iddah dalam masa iddah tersebut ada suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri, yaitu biaya penghidupan setelah perceraian.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 UU No.1 Tahun 1974).Ketentuan ini dimaksud agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya.<sup>65</sup>

Berikut adalah landasan hukum yang mengatur kewajiban kewajiban suami setelah terjadinya perceraian atau talak, sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

---

<sup>65</sup> Fadhilatul Maulida,busyro busyro, Jurnal Al Mizan Nafkah Akibat Talak ba'in Dalam Perspektif Gender (Analisis Akibat Hukum Perkawinan Indonesia), Volume 10, NOMOR 1 Tahun 2018. hlm 78.

- a) *memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhull*
- b) *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.*
- c) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al dukhul.*
- d) *memerikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

**Pasal 150**

*Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah.*

**Pasal 152**

*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz.*

**b. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

**Pasal 41**

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a) *bapak ibu atau bapak tetap wajib memelihara anak dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak Pengadilan memberi keputusan.*
- b) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan*

*anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*

### BAB III HASIL PENELITIAN

#### A. Profil Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Demak Tahun 2019

Didapat bahwa selama tahun 2019 dari 376 putusan cerai talak terdapat 90-an di Pengadilan Agama Demak yang didalamnya terdapat penetapan kadar nafkah iddah, muth'ah, madhyah. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa perkara cerai yang diputus tidak dihadiri oleh salah satu pihak maka hakim tetap menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*. Dan karena putusan cerai talak yang dijatuhkan verstek, maka di dalam putusannya tersebut tidak terdapat penetapan kadar nafkah iddah, muth'ah, madhyah.

Berikut adalah putusan cerai talak yang terdapat penetapan kadar nafkah iddah, muth'ah maupun madhyah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Putusan	Jumlah Nafkah Muth'ah, Madhyah yang ditetapkan.	Kadar Iddah, yang	Nafkah Hadhanah
1	Nomor 0556/Pdt.G /2019/PA. Dmk	Nafkah muth'ah Rp. 10.000.000,00 dan Nafkah iddah Rp 2.250.000,00		Rp 1.500.000,00 naik setiap tahun 10%

2	<b>Nomor 0840/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Muth'ah Rp 9.000.000,00 dan Nafkah iddah Rp 6.000.000,00	-
3	<b>Nomor 0765/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Lampau 2 tahun Rp 10.800.000,00 dan nafkah Muth'ah Rp 2.500.000,00 dan nafkah iddah Rp 3.000.000,00	-
4	<b>Nomor 0037/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah iddah Rp 6.000.000,00 dan Nafkah Muth'ah Rp 7.000.000,00	Rp 1.000.000,00 setiap tahun naik 10%
5	<b>Nomor 1487/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Muth'ah Rp 7.000.000,00 dan Nafkah iddah Rp 3.000.000,00	Rp 8.000.000,00 naik setiap tahun 10%
6	<b>Nomor 1502/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Lampau selama 1 tahun 4 bulan Rp 9.500.000,00 dan Nafkah Muth'ah Rp 1.000.000,00.	Rp 5.000.000,00 naik setiap tahun 10%
7	<b>Nomor 1571/Pdt.G</b>	Nafkah Muth'ah Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00

	<b>/2019/PA. Dmk</b>	dan Nafkah iddah Rp 3.000.000,00	naik setiap tahun 10%
8	<b>Nomor 1692/Pdt.G /2019/ PA.Dmk</b>	Nafkah lampau 8 tahun 4 bulan Rp 30.000.000,00, Nafkah iddah Rp 5.000.000,00 dan nafkah Muth'ah Rp 20.000.000,00.	-
9	<b>Nomor 847/Pdt.G/ 2019/PA.D mk</b>	Nafkah muth'ah Rp 3.500.000,00 dan Nafkah iddah Rp 3.000.000,00 dan Nafkah lampau 1 tahun Rp 6.000.000,00	-
10	<b>Nomor 765/Pdt.G/ 2019/PA.D mk</b>	Nafkah lampau selama 2 tahun Rp 10.800.000,00 dan Nafkah muth'ah Rp 2.500.000,00 dan Nafkah iddah Rp 3.000.000,00.	Rp 300.000,00 naik 10% setiap tahunnya.
11	<b>Nomor 720/Pdt.G/ 2019/PA.D mk</b>	Nafkah iddah Rp 3.000.000,00 dan Nafkah Muth'ah Rp 3.000.000,00	Rp 8.000.000,00 naik 10% setiap



			tahunnya.
12	<b>Nomor 681/Pdt.G/ 2019/PA.D mk</b>	Nafkah Muth'ah Rp 7.200.000,00 dan Nafkah iddah Rp 1.800.000,00	Rp 800.000 naik 10% setiap tahunnya.
13	<b>Nomor 601/Pdt.G/ 2019/PA.D mk</b>	Nafkah iddah Rp 3.000.000,00 dan Nafkah Muth'ah Rp 13.000.000,00 dan Nafkah Lampau Rp 13.000.000,00	Rp 2.000.000,00 naik 10% setiap tahunnya.
14	<b>Nomor 1487/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Muth'ah Rp 7.000.000,00 dan Nafkah iddah Rp 3.000.000,00	Rp 800.000 naik 10% setiap tahunnya.
15	<b>Nomor 1377/Pdt.G /2019/PA. Dmk</b>	Nafkah Muth'ah Rp 1.000.000,00 dan Nafkah iddah Rp 1.500.000,00	Rp 800.000,00 naik 10% setiap tahunnya.

## **B. Penetapan Kadar Nafkah Iddah, Muth'ah dan Madyah**

1. Putusan Pengadilan Agama Demak tentang Nafkah Iddah, Muth'ah, dan Madyah

Dari 15 putusan Cerai Talak yang didalamnya terdapat penetapan nafkah iddah, dan muth'ah pada tahun 2019, penulis mengambil empat sample untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penulis akan menjelaskan dibawah tentang bagaimana keadaan suami, dilihat dari pekerjaan/ gaji yang didapat, dan kemampuan/ kesanggupan suami dalam memebrikan *nafkah iddah, muth'ah, Madyah*, yang akan diberikan kepada mantan istrinya dan nafkah *hadhanah* (bila punya anak), serta dilihat dari tuntutan istri ( sebagai penggugat rekompensi) terhadap suaminya yang akan mentalaknya, kesepakatan antara suami dan istri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah *iddah, Muth'ah, ataupun nafkah madyah*.

**a. Putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Dmk.**

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada bulan juli 2002, pasangan yang hampir berumah tangga selama 20 tahun ini mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Demak, karena sudah tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka.

Bahwa awal pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan selayaknya orang orang yang sedang berumah tangga, namun saat kelahiran anak pertama mereka pada tahun 2004, awal tahun 2004 mereka mulai terjadi perselisihan disini awal mula perselisihan yang terjadi menurut dalil sang suami bahwa istri sering kali berkata kasar secara verbal kepada pemohon, dan juga

sering berkata kasar kepada ibu pemohon atau mertuanya sendiri, dan selalu bertindak semaunya sendiri.

Pada bulan Juli 2008 terjadi juga perselisihan atau adu mulut yang sangat hebat sehingga mengakibatkan mereka berpisah rumah hingga sekarang, pada saat itu ibu pemohon juga menyaksikan pertengkaran mereka dan sudah berusaha mendamaikan namun mereka masih mementingkan ego masing masing.

Namun, semua tudingan tersebut tidak dibenarkan oleh sang istri benar hubungan mereka awalnya harmonis seperti pada pasangan pada layaknya namun semua itu hilang setelah datangnya wanita idaman lain, bahkan pemohon sudah menikah secara agama dengan wanita tersebut bahkan wanita tersebut mengancam supaya segera menceraikan suaminya itu. Setelah pemohon menikah dengan istri keduanya pemohon sudah tidak pernah memperdulikan lahir anak dan istri pertamanya malah sibuk dengan kehidupan barunya. Setelah pemohon menikah dengan istri keduanya termohon dan anak-anaknya tidak diberi nafkah sejak agustus 2018 – Juli 2019, dari perceraian ini istri meminta haknya berupa nafkah iddah sebesar 50jt, dan nafkah muth'ah 36jt namun disini pekerjaan sang suami yang hanya berpenghasilan yang setiap harinya hanya mendapatkan sekitar 70 -100 ribu saja perhari, tidak bisa membayar semua tuntutan sang istri, Namun majlis hakim di sini menuntut suami wajib membayar dampak dari perceraian disini berupa nafkah iddah

sebesar Rp 2.225.000,00 dan nafkah ketiga anaknya sebesar Rp 1,5 jt.

**b. Putusan Nomor 0840/ Pdt.G/2019/PA.Dmk.**

Dalam putusan ini pasangan suami istri menikah pada awal tahun 2016, setelah menikah mereka tinggal di rumah sang istri di daerah Demak Jawa Tengah. Pada akhir bulan tahun 2018 sang suami sudah tidak tinggal bersama lagi dengan istrinya. melainkan tinggal di Bandung- sekarang.

Awal mula pernikahan mereka sama dengan pernikahan pada umumnya, rasa bahagia dan kedamaian menyelimuti mereka namun setelah usia pernikahan mereka baru berusia 1 tahun mulai timbul ketidak cocokan dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan, bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada akhir tahun 2018 disini sang suami mencurigai istri mempunyai laki laki lain dan sering berkata kasar.

Di hari persidangan mereka di hari pertama pemohon datang dengan kuasa hukumnya, namun termohon tidak datang dan di hari ke dua persidangan termohon datang menghadap namun pemohon tidak datang hanya kuasa hukumnya yang hadir, disini pemohon dan termohon tidak pernah datang secara bersamaan sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, disini majlis hakim berusaha mendamaikan mereka lewat kuasa hokum masing masing namun pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Dalam jawaban termohon tidak keberatan bercerai dan membenarkan dalil dalilnya asal kan pemohon memberikan nafkah (lampau) dan iddah bulan sebesar Rp 15jt, namun penggugat menolak gugatan tersebut dengan alasan penggugat sudah mengirim nafkah kepada tergugat melalui transfer bank secara rutin sekitar 450 – 1,5jt perbulan maka dari itu tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh sang istri di tolak oleh majlis hakim. Untuk nafkah iddah sang istri tidak terbukti nusyuz atau meninggalkan suami maka majlis hakim memutuskan nafkah iddah yang harus di bayarkan hanya sebesar Rp 6jt.

**c. Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam putusan ini di dapatkan bahwa Pemohon berusia 37 tahun dan Termohon berusia 28 tahun, pernikahan mereja berusia kurang lebu 5 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai seorang nak laki laki. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya baikbaik saja hidup rukun mawadah warohmah, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan karena: - Faktor ekonomi yakni Termohon selalu merasa serba kekurangan dan kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk bekerja keras dan memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon; - Kurangnya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yakni

orang tua Termohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemudian Termohon dan Pemohon berpisah selama 3 tahun lamanya.

Dari sanalah sang istri mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Demak dan menuntut hak sebagai istri sahnya berupa nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp 10.800.000, Muth'ah sebesar Rp 5.000.000 dan iddah sebesar Rp 6.000.000, nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000.

Tergugat menuduh Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena dijemput orangtua Penggugat, setelah orangtua Tergugat menilpon orangtua Penggugat agar menjemput Tergugat, jadi Penggugat tidak nuzuz, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat. pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, khususnya setelah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, yang menurutnya merupakan wujud kelalaian Tergugat memenuhi tanggung jawan sebagai suami.

Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya selama 24 bulan x Rp. 450.000, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 10.800.000. Dan Hakim memutuskan mengabulkan tuntutan nafkah lampau yang di berikan kepada penggugat untuk tergugat. Untuk

nafkah muth'ah di sini Hakim memutuskan yang harus di bayar suami nantinya sebesar Rp 2.500.000 karena melihat kemampuan sang suami dan penghasilan yang di dapat suami setiap bulannya. Nafkah Iddah sendiri di sini suami tidak keberatan untuk membayar sebesar Rp 3.000.000 dan nafkah anak sebesar Rp 300.000 per bulan.

**d. Putusan Nomor 0037/pdt.G/2019/PA.Dmk**

Di dalam putusan ini pihak suami sebagai pemohon, suami yang sekarang bekerja di sebuah pelayaran yang bertenpat di Kabupaten Serang Banten dan istri yang masih melanjutkan kuliah nya di Semarang membuat pasangan suami istri ini menjalani hubungan jarak jauh. yang hanya tinggal bersama jika sang istri libur kuliah. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan mempunyai seorang anak yang masih balita. Hingga pada bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan di karenakan suami yang tidak terbuka soal gaji yang didapatnya dan termohon menuduh pemohon memiliki wanita idaman lain padahal pemohon tidak punya.

Pada awal bulan 2018 termohon pulang kerumah orang tuanya sampe dengan sekrang. Kurangnya tanggung jawab dan perhatian pemohon terhadap anak dan istrinya itulah yang menjadi akar dari permasalahan antara pemohon dan termohon. Disini termohon sebagai istri pada prinsipnya, Termohon selalu ingin menjaga hubungan dan keharmonisan rumah tangga, bisa selalu

hidup bersama, hidup serumah dan tidak berpisah tempat tinggal, agar bisa berbagi suka dan duka bersama apalagi Pemohon dengan Termohon sudah memiliki seorang anak yang mereka belum dewasa, dengan harapan di masa tua Termohon dapat menikmati hidup bersama suami, anak dan cucu. Akan tetapi dari proses perjalanan rumah Tangga Termohon hingga sekarang ini sepertinya hal itu sulit untuk terwujudkan karena ego Pemohon yang sangat tinggi dan ditambah pengaruh dari orang-orang di sekeliling Pemohon dan niat hati yang sangat keras dari Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Kondisi perkawinan Termohon secara hukum dianggap semakin jauh dari tujuan dan hakekat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat hubungan rumah tangga Termohon dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hanya pertengkaran dan perselisihan yang akan terjadi maka Termohon mengikhlaskan perceraian dan penjatuhan talak dari Pemohon, tetapi sebagai istri yang sah yang diceraikan oleh Pemohon nantinya, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak yang seharusnya didapat oleh Termohon selaku seorang istri sah yang akan diceraikan oleh suaminya. Disini Termohon mengajukan



haknya berupa nafkah muth'ah sebesar Rp 60.000.000, nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000 dan Madhiyah sebesar selama 7 bulan di tinggalkan sebesar Rp 35.000.000, nafkah anak Rp 1.000.000.

Di sini Pemohon menyatakan bahwa gajinya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dimana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan kepada anak tiap bulan lewat kakak Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup Tergugat Rekonpensi di Merak Banten.

Dan dari semua kejadian di atas Hakim memutuskan untuk nafkah lampau hakim tidak dapat mengabulkannya karena disini tergugat terbukti nusyuz karena dengan kehilangannya ke rumah orang tuanya selama 7 bulan. Hakim hanya mengabulkan nafkah Muth'ah sebesar Rp 7000.000 dan untuk iddah nya meskipun istri telah terbukti nusyuz karena meninggalkan Pemohon karena adanya kesanggupan Pemohon memberikan iddah sebesar Rp 6000.000.

## **2. Hasil Wawancara Hakim**

### *a. Wawancara dengan Hakim Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H*

Menurut Hakim Yopie pada tahun 2019 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan faktor ekonomi, faktor ekonomi adalah masalah keluarga

nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja untuk memenuhi kewajibanya.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan besar kadar nafkah *iddah*, *Muth'ah*, *Madyah* pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

- A. Pekerjaan Suami, dapat dilihat dari penghasilan/gaji yang didapatkan, yang nantinya akan disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim.
- B. Kesanggupan suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, inisiatif suami disini dianggap keistimewaan oleh hakim karena suami telah berbesar hati untuk memberikan sejumlah nafkah terhadap istri yang akan diceraikannya. Dan hakim tetap akan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatuhan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah terhadap isterinya.
- C. Adanya kesepakatan antara suami dan isteri. Apabila terjadi kesepakatan/ persetujuan antara suami dan istri dalam penetapan nafkah *iddah*, *muthah* maupun *madyah* baik istri dikategorikan *nusyuz* maupun tidak, hakim berpendapat bagwa

suatu kesepakatan itu akan menghalangi yang ada, tanpa mempertimbangkan kenusyuzan isteri karena kesepakatan tersebut lebih diutamakan.

- D. Biaya sehari hatinya, yaitu hakim akan mempertimbangkan biaya kehidupan sehari hari suami dan istri. Hakim bisa saja membendungkan antara biaya kehidupan seorang yang tinggal di kotamaupun juga yang tinggal di desa, dimana biaya hidup seseorang yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa sangatlah berbeda. Telepas dari hal yang tersebut hakim tetaplah bersandarkan pada biaya kehidupan sehari hari yang biasanya dibelanjakan.
- E. Tuntutan isteri, dimana hakim berpendapat bahwa apabila isteri tidak menuntut terhadap nafkah iddah aupun muth'ah bisa saja tidak akan dikabulkan. Namun perlu diketahui bahwa haki juga memiliki *hak ex officio*, yaitu dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap isteri yang diceraikannya yang tertuang dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 41 Huruf (c).
- F. Lama pengabdian isteri bisa saja menjadi pertimbangan hakim tetapi tidak menjadi titik berat, bahkan untuk mempengaruhi kadar tidak begitu besar pengaruhnya, hakim lebih berat kepada kemampuan suami dan kelayakan terhadap isteri yang akan diceraikan.

Sedangkan alasan lain yang mempengaruhi kadar muth'ah adalah sebagai berikut, bahwa hakim sependapat dengan hukum Islam Penulis kitab *al ahwalus Syakhsyiyah* dalam halaman 334 yang menyatakan: "*Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi muth'ah selama satu tahun setelah masa iddahnya*". Maka berdasarkan doktrin hukum tersebut pemberian muth'ah kepada bekas isteri selama 12 (dua belas) bulan. Dimana nafkah yang dimaksud adalah nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh majlis hakim, yang nantinya nafkah iddah tersebut akan dijadikan patokan sebagai pemberian muth'ah. Perlu digaris bawahi bahwa penetapan muth'ah tersebut bersifat kondisional, yaitu melihat kondisi kemampuan suami.

b. *Wawancara dengan Hakim Drs. Makali*

Menurut Bapak Hakim, alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar nafkah iddah, Muth'ah dan Madyah pada perkara cerai yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara suami dan isteri. Apabila terjadi kesepakatan/ persetujuan antara suami dan isteri dalam penetapan nafkah iddah, muth'ah maupun madyah baik isteri dikategorikan nusyuz maupun tidak, hakim berpendapat bahwa suatu kesepakatan itu akan menghalangi yang ada, tanpa memepertimbangkan

kenusyuzan isteri karena kesepakatan tersebut lebih diutamakan.

2. Biaya kehidupan dalam sehari hari, yaitu hakim akan memepertimbangkan antara biaya hidup seorang yang tinggal di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, karena dimana biaya kehidupan sehari hari seseorang yang tinggal di daerah kota dengan seorang yang tinggal didaerah perdesaan sangatlah berbeda. Terlepas dari hal tersebut hakim tetaplah bersandarkan pada biaya kehidupan sehari hari yang biasanya dibelanjakan.
3. Pekerjaan suami dapat dilihat dari penghasilan/gaji yang didapatkan yang nantinya akan disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim.
4. Kesanggupan suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya, inisiatif suami disini dianggap keistimewaan oleh hakim karena suami telah berbesar hati untuk memberikan sejumlah nafkah terhadap isteri yang akan diceraikannya. Walaupun begitu hakim harus tetap mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatuhan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah terhadap isterinya.
5. Lama pengabdian isteri bisa saja menjadi pertimbangan hakim tetapi tidak menjadi titik berat, bahkan untuk mempengaruhi kadar tidak

begitu besar pengaruhnya, hakim lebih menitik beratkan kepada kemampuan suami dan kelayakan terhadap isteri yang akan diceraikan.

Dalam penetapan kadar muth'ah Bapak Hakim Makali lebih menitik beratkan terhadap kemampuan suami meskipun banyak sekali pertimbangan yang harus di pertimbangkan oleh Bapak Hakim, namun hakim lebih melihat dari bagaimana kondisi penghasilan suami/ kondisi suami. Menurut Hakim Makali, suami kebanyakan hanya memberikan sekitar 30-40% saja dari penghasilan setiap bulannya. Misalkan suami berpenghasilan setiap bulan 2.000.000 maka setiap bulannya mantan isteri hanya mendapatkan sekiar 600,00 – 800,000 setiap bulannya.

Dari kedua keterangan wawancara oleh hakim Pengadilan Agama Demak diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan berapa besar kadar nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah pada pada perkara cerai talak maupun cerai gugat adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan suami dilihat dari kondisi penghasilannya, disadarkan atas kelayakan dan kepatuhan;
- 2) Biaya kebutuhan kehidupan sehari hari yang biasa dibelanjakan semasa masih berkeluarga.
- 3) Adanya kesepakatan antara kedua suami dan istri.

- 4) kesanggupan/ kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah sebagai akibat perceraian.
- 5) Tuntutan isteri terhadap suami
- 6) Lamnya perkawinan atau lamanya pengabdian isteri terhadap suami.
- 7) Pemberian muth'ah berupa nafkah selama 12 (dua belas) bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam Pemulis Kitab Al Ahwalus Syakhsyiyah dalam halaman 334.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Alasan Putusan yang Menjadi Pertimbangan Pengambilan Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Menetapkan Kadar Nafkah Iddah, Muth'ah, dan Madhiyah Pada Perkara Cerai Talak**

##### **a) Putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada bulan juli 2002, pasangan yang hampir berumah tangga selama 20 tahun ini mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Demak, karena sudah tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka.

Pada bulan Juli 2008 terjadi juga perselisihan atau adu mulut yang sangat hebat semua itu terjadi setelah datangnya wanita idaman lain, bahkan pemohon sudah menikah secara agama dengan wanita tersebut Setelah pemohon menikah dengan istri keduanya termohon dan anak anak nya tidak diberi nafkah sejak agustus 2018 – Juli 2019, dari perceraian ini istri meminta haknya berupa nafkah iddah sebesar 50jt, dan nafkah iddah 36jt.

Menurut penulis putusan hakim yang menetapkan kadar nafkah *iddah, muth'ah, madhyah* tidak sesuai



dengan kemampuan dan kesanggupan suami, karena disini sang suami yang hanya berpenghasilan sehari 300rbu/bulan sedangkan tuntutan sang istri selama bulan Agustus 2018- Juli 2019 sebesar 86juta.

Penghasilan suami 300rbu/bulan di kalikan dari bulan Agustus 2018 – Juli 2019 kurang lebih satu tahun hanya sebesar Rp 3.600.000, jika tuntutan istri yang sebesar 86juta jika dikabulkan maka sang suami tidak bisa membayarnya belum lagi kebutuhan lainnya, dalam hal ini hakim hanya mengabulkan tuntutan istri sebesar Rp 2.225.000 dalam putusan ini hakim sudah sesuai, karena mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan sang suami.

**b) Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam putusan ini pasangan suami istri menikah pada awal tahun 2016, setelah menikah mereka tinggal di rumah sang istri di daerah Demak Jawa Tengah. Pada akhir bulan tahun 2018 sang suami sudah tidak tinggal bersama lagi dengan istrinya. melainkan tinggal di Bandung- sekarang.

Puncak pertengkaran mereka terjadi pada akhir tahun 2018 disini sang suami mencurigai istri mempunyai laki laki lain dan sering berkata kasar.

Dalam jawaban termohon tidak keberatan bercerai dan membenarkan dalil dalilnya asal kan pemohon memberikan nafkah (lampau) dan iddah 3 bulan sebesar Rp 15jt.

Dalam hal ini penulis mengetahui hakim tidak bisa mengabulkan gugatan nafkah lampau dari sang istri karena sang suami tidak terbukti menelantarkan sang istri, dan ada bukti bahwa sang suami sering mengirimkan uang sekitar 1jt setiap bulannya maka dari itu tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh sang istri di tolak oleh majlis hakim. Untuk nafkah iddah, tuntutan istri selama 3bulan sebesar 15jt sementara penghasilan suami 2jt/bulan, penghasilan suami 2jt/bulan dikalikan 3bulan jadi 6jt, jika dikabulkan tuntutan istri sebesar 15jt,itu bahkan melebihi batas gaji sang suami belum juga kebutuhan yang lainnya, dalam hal ini putusan hakim sudah sesuai karena mempertimbang kemampuan dan kesanggupan suami.

**c) Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam putusan ini di dapatkan bahwa Pemohon pernikahan mereka berusia kurang lebih 5 tahun 8 bulan, sejak awal bulan Januari tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran (adu mulut) yang disebabkan karena faktor ekonomi kemudian termohon dan Pemohon berpisah selama 2 tahun lamanya.

Dari sanalah sang istri mengajukan gugatan perceraiaanya di Pengadilan Agama Demak dan menuntut hak sebagai istri sahnya berupa nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp 10.800.000, Muth'ah sebesar Rp 5.000.000 dan iddah sebesar Rp 6.000.000, nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 300.000.

Menurut penulis dalam putusan ini hakim tidak dapat mengabulkan semua tuntutan yang di ajukan sang istri melihat bagaimana keadaan sang suami yang hanya pekerja pabrik.

Hakim memutuskan mengabulkan tuntutan nafkah lampau yang di berikan kepada penggugat untuk tergugat. Untuk nafkah muth'ah di sini Hakim memutuskan yang harus di bayar suami sebesar Rp 2.500.000 karena melihat kemampuan sang suami dan penghasilan yang di dapat suami setiap bulannya. Nafkah Iddah sendiri di sini suami tidak keberatan untuk membayar sebesar Rp 3.000.000,

**d) Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Di dalam putusan ini pihak suami sebagai pemohon, suami yang sekarang bekerja di sebuah pelayaran yang bertempat di Kabupaten Serang Banten dan istri yang masih melanjutkan kuliah nya di Semarang membuat pasangan suami istri ini menjalani hubungan jarak jauh. yang hanya tinggal bersama jika sang istri libur kuliah. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan mempunyai seorang anak yang masih balita.

Hingga pada bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan di karenakan suami yang tidak terbuka soal kemudian apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat hubungan rumah tangga Termohon dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi untuk disatukan karena

hanya pertengkar dan perselisihan yang akan terjadi maka Termohon mengikhlaskan perceraian dan penjatuhan talak dari Pemohon, tetapi sebagai istri yang sah yang diceraikan oleh Pemohon nantinya, maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-hak yang seharusnya didapat oleh Termohon selaku seorang istri sah yang akan diceraikan oleh suaminya. Disini Termohon mengajukan haknya berupa nafkah *muth'ah* sebesar Rp 60.000.000, nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000 dan *Madhiyah* sebesar selama 7 bulan di tinggalkan sebesar Rp 35.000.000, nafkah anak Rp 1.000.000.

Di sini Pemohon menyatakan bahwa gajinya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dimana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan kepada anak tiap bulan lewat kakak Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup Tergugat Rekonpensi di Merak Banten.

Menurut penulis putusan hakim yang menetapkan kadar nafkah *iddah*, *muth'ah*, *madhiyah* dalam putusan ini sudah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami karena disini sang suami yang bekerja dipelayaran yang gajinya 4jt/bulan dengan tuntutan istri selama 2tahun 8 bulan, sebesar 110jt, penghasilan suami 4jt/bulan dikalikan 2tahun 8 bulan jadi 32 bulan jadi 128jt, jika dikabulkan tuntutan istri sejumlah 110jt, sisanya masih 18jt masih bisa di gunakan kebutuhan yang lainnya,dalam

hal ini keputusan hakim sudah sesuai, karena mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan suami yang sebagai pegawai pelayaran.

Dan dari semua kejadian di atas menurut penulis Hakim memutuskan untuk nafkah lampau hakim tidak dapat mengabulkannya karena disini tergugat terbukti nusyuz karena dengan kehilangannya ke rumah orang tuanya selama 7 bulan. Hakim hanya mengabulkan nafkah Muth'ah sebesar Rp 7.000.000 dan Nafkah iddahnya meskipun istri telah terbukti nusyuz meninggalkan Pemohon, di sini suami tidak keberatan untuk membayar sebesar Rp 6.000.000.

Mengingat eksistensi, tugas, visi dan misi Pengadilan Agama yang strategis, maka lembaga Peradilan Agama pasca Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan khususnya umat Islam Indonesia. Peranan tersebut mendorong produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian agar dapat diterima oleh masyarakat, maka harus mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangan secara yuridis,

sosiologis dan filosofis.<sup>66</sup> Undang undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 70 ayat (6) memberikan kesempatan atau tenggang waktu kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan. Jika dalam masa tersebut suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri oleh istri, maka permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dapat dinyatakan gugur oleh hakim dan ikatan pernikahan tetap utuh, walaupun permohonan cerai talak dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>67</sup>

Pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan *madhyah* tidak lepas dari hak *ex officio* pada Hakim. Hak *ex officio* merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Meskipun dalam pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.

---

<sup>66</sup> Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Vol 10 No 1 Juni 2016, hlm 52

<sup>67</sup> Burhanatut Dyana, “ Disparasi Putusan Hakim Terhadap Hak Hak Terhadap Istri Pasca Cerai Talak Raj’I “ Institusi Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1, hlm 16

Namun dalam menetapkan nafkah *iddah*, *muth'ah* maupun *madhiyah* terdapat pengecualian, apabila isteri tidak menuntut apapun terhadap suami yang akan menceraikannya maka hakim memiliki hak *ex officio*. Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: “ *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suami kewajiban bagi bekas suami*”.<sup>68</sup> Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang yang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan hakikatnya, tugas hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>69</sup>

Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya untuk memberikan biaya penghidupan setelah terjadi perceraian seperti kewajiban nafkah *iddah*, *madhiyah* maupun *mut'ah*. Terkait dengan nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) KHI yang mana jumlah *iddah* harus sesuai dengan

---

<sup>68</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. V,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 344.

<sup>69</sup>Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar), Cet. I,(Semarang:Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51.

kemampuan suami, nafkah muth'ah berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini, sedangkan nafkah kiswah pertimbangan hukumnya berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI karena kiswah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.<sup>70</sup>

Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam menentukan kadarnya, sesuai KHI Pasal 80 ayat 4 huruf (a), bahwa kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri di sesuaikan dengan penghasilan suami. Serta dalam KHI Pasal 160, bahwa besarnya muth'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami. Selaras dengan anjuran yang terdapat dalam Al Qur'an dalam Surah At-Talaq 7 dan Al Baqarah ayat 236 bahwa dalam menetapkan kadar nafkah iddah maupun muth'ah disesuaikan dengan kemampuan suami, yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah*

---

<sup>70</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,... hlm, 311.



kepadanya, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Al-Thalaaq: 7).

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Al-Baqarah (2):236).

Hasil wawancara oleh Hakim di Pengadilan Agama Demak yaitu Hakim Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H dan Hakim Drs Makali dalam mempertimbangkannya menetapkan kadar nafkah *iddah*, *muth’ah*, dan *Madhiyah* pada cerai talak maupun cerai gugat banyak yang menjadi pertimbangan ketika terjadi kesepakatan antara suami dan isteri, sebagai berikut:

- a. Kesanggupan/ kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah *iddah*, *madhiyah* maupun *muth’ah* sebagai akibat perceraian.

- b. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatuhan.
- c. Tuntutan isteri terhadap suami.
- d. Biaya hidup keseharian yang biasa dibelanjakan selama berkeluarga.
- e. Lamanya perkawinan atau lamanya pengabdian isteri terhadap suami.
- f. Pemberian muth'ah berupa nafkah selama 12 bulan (dua belas) bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat agli hukum Islam Penulis Kitab Al Ahwalus Syakhsyiyah dalam halaman 334.

Dari keterangan diatas, hakim di Pengadilan Agama Demak menentukan kadar nafkah iddah maupun muth'ah berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Kemampuan suami. Majelis hakim pada dasarnya menetapkan kadar biaya penghidupan bagi mantan isteri berdasarkan kemampuan suami adalah dengan melihat pekerjaan suami. Dengan melihat pekerjaan suami hakim dapat memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya, uang nantinya akan menjadi tolak ukur hakim dalam memeperhitungkan berapa kadar yang seharusnya diberikan kepada mantan isterinya. Dan dilihat dari penghasilan tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan kadar sesuai dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim itu sendiri. Hal ini telah sesuai dengan keterangan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan Pasal 160 serta sesuai dengan keterangan Al Qur'an Surat At- Talaq ayat 6 dan Al Baqarah ayat 236.

*Kedua*, kesepakatan antara kedua belah pihak. kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang terjadi antara suami isteri yang bercerai dalam menentukan kewajiban mantan suami kepada isteri untuk memberikan biaya kehidupan yaitu nafkah iddah, madhiyah, muth'ah yang nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa kesepakatan tersebut merupakan upaya hakim untuk menetapkan kadar biaya penghidupan secara jalan damai, dengan memahami kondisi satu sama lain, serta tanpa adanya perselisihan tentang biaya penghidupan pasca perceraian. Dan dengan kesepakatan tersebut maka hakim dapat menetapkan biaya penghidupan tanpa mempertimbangkan alasan alasan lain yang berkaitan dengan nafkah iddah, madhiyah, dan nafkah muth'ah.

*Ketiga*, Kesanggupan suami. bahwa dalam persidangan ada beberapa pihak suami yang berinisiatif untuk memberikan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan *madhiyah* kepada mantan isterinya. Dari sisi kemanusiaan hakim, hal tersebut merupakan kelapangan hati seorang suami untuk menceraikan isterinya dengan tetap memperhatikan kehidupan setelah perceraian. Namun hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan lain yaitu dengan melihat kondisi kemampuan suami, dan juga tuntutan isteri kepada suami. Apabila tidak terjadi keselarasan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka hakim akan mengambil jalan tengah sesuai leyakinan hakim itu sendiri dengan tetap mempertimbangkan hal tersebut.

*Keempat*, tuntutan isteri kepada mantan suami. Merupakan hak mantan isteri untuk menuntut biaya penghidupan kepada mantan suaminya, dengan adanya tuntutan tersebut maka menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan kadar nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah. Tuntutan isteri tersebut harus mempertimbangkan kondisi suami, apabila tuntutan isteri terlalu rendah bahwa tidak menuntut sama sekali, maka secara hukum hakim memiliki hak *ex officio* untuk menetapkan biaya penghidupan bagi mantan isteri agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

*Kelima*, biaya hidup keseharian. Dengan melihat biaya yang dikeluarkan sewaktu masih berumah tangga, maka hakim akan mengetahui seberapa besar kebutuhan hidup yang selayaknya diperoleh isterinya pasca perceraian.

*Keenam*, lamanya perkawinan. Menurut hukum hukum positif maupun hukum Islam, hakim dalam menetapkan kadar nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah tidak sama sekali di anjurkan untuk mempertimbangkan lamanya perkawinan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal tersebut menggunakan sisi kemanusiaan hakim itu sendiri, bahwa lamanya perkawinan menurut Hakim menunjukkan seberapa besar sisi pengabdian isteri terhadap suaminya selama terjadinya perkawinan.

*Ketujuh*, penetapan muth'ah berupa nafkah selama 12 (dua belas) bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam Penukis Kitab Al ahwalus Syakhsyiyah dalam halaman 332, yang berbunyi “ *apabila terjadi talak*

*sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi muth'ah selama satu tahun setelah masa iddahnyaa".* Hakim dalam menetapkan muth'ah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam tersebut tidak serta merta menggunakan pendapat tersebut dalam semua kondisi yang memungkinkan saja hakim menetapkan kadar muth'ah sesuai dengan pendapat ahli hukum tersebut. Hakim tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan suami, apabila kondisi suami layak dan mampu untuk menanggung kewajibannya maka hakim barulah menggunakan landasan tersebut sebagai rujukan. Apabila tidak memungkinkan maka hakim tidak akan memaksakan hak tersebut, dikarenakan hakim mempertimbangkan pekerjaan suami yang layak dengan penghasilan yang besar. Sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran muth'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.<sup>71</sup>

Dari Alasan alasan diatas yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan tersebut hakim tetap menjadikan kemampuan suami dilihat dari pekerjaan serta penghasilannya sebagai acuan utama dalam menentukan kadar nafkah iddah, muth'ah pada perceraian di Pengadilan Agama Demak tanpa mengurangi sisi kemanusiaan Hakim dalam melakukan ijtihad

---

<sup>71</sup>Azaam, Muhammad Abdul Aziz "fiqh Munakahat" ( Jakarta, Amzah 2009 ) hlm 212.

**B. Analisis Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak terhadap Penetapan Kadar *Nafkah iddah*, *Muth'ah*, *Madhiyah* pada Perkara Perceraian.**

**Putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam perkara ini diketahui bahwa fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. pertengkaran tersebut bersifat terus menerus. Dan terbukti juga bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita idaman lain dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya. Hal tersebut yang membuat yang menjadi faktor oleh hakim mengabulkan permohonan cerai talak.

Di sini majlis Hakim sependapat dang mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir, halaman 62,

درأالمفاسدمقدممعالجبالمصالح

“ *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan* ”.

Apabila tujuan utama dalam pernikahan tersebut tidak dapat dihasilkan, yaitu membentuk keluarga yang

bahagia dan sejahtera, maka perpecahan dalam keluarga tidak akan dihindarkan, dan apabila hal tersebut dipertahankan oleh kedua suami dan isteri akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, dan bahkan akan saling menyakiti batin antara keduanya. Oleh karenanya sesuai dengan kaidah diatas. Bahwa menghindari timbulnya kerusakan dalam rumah tangga lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatannya.

Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dikabulkan.

Penetapan kadar nafkah iddah, Muth'ah dan Madhiyah dalam putusan ini, hakim mengambil putusan bahwa telah terjadi kesepakatan diantara suami dan isteri yang akan bercerai, maka hakim mengabulkan dan memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan suami dan isteri tersebut. Bahwa dalam Undang Undang perkawinan Pasal 41 huruf (c) “ *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*”. Dimana telah adanya kesepakatan, mengacu dalam Undang Undang perkawinan 41 huruf (c) tersebut, maka Hakim dapat menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami sesuai

dengan isi kesepakatan yang disepakati antara keduanya, yaitu suami akan memberikan biaya penghidupan bagi isteri berupa nafkah iddah dan muth'ah dengan kadar yang telah disepakati. Dalam wawancara oleh hakim, bahwa kesepakatan antara suami isteri dalam menentukan kadar nafkah iddah, muth'ah lebih diutamakan, bahkan apabila isteri terbukti nusyuz, hakim dapat mengesampingkan kenusyuzan isteri tersebut dan lebih mengutamakan pada kesepakatannya. Dalam kesepakatannya, suami akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.225.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah muth'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menurut penulis dalam perkara ini Hakim telah menentukan dilaksanakan nafkah Muth'ah dan iddah di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan berdasarkan kandasannya yang kuat ditinjau dari sisi Hukum Islam, Artinya Pelaksanaan muth'ah tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang di syariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang di gunakan oleh dalam memutuskan perkara nafkah muth'ah dan iddah tersebut. Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Demak dari Hukum Islam adalah Surat Al Baqarah aya 236 dan Ayat 241.

Kedua landasan hokum Islam diatas digunakan oleh pengadilan Agama dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan muth'ah sedangkan



yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri Pengadilan Agama Demak menggunakan kesepakatan kedua belah pihak hak ini mengacu dalam Undang Undang perkawinan 41 huruf (c) dan kemampuan suami, dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa suami mampu memberikan nafkah yang dituntutkan oleh sang mantan istri. hal ini sesuai dalam Surah Ath Thalaq ayat 7, yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu yaitu mampu* dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezkinya* yaitu orang yang terbatas penghasilannya. *Maka hendaklah ia memberikan memberi nafkah dari harta yang diberikan allah kepadanya* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang allah berikan kepadanya.*

### **Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam perkara ini diketahui bahwa fakta sebagai berikut:

Kehidupan keluarga suami isteri dalam perkara ini sudah tidak harmonis, fakta yang menjadi sebab ketidakharmonisan keluarga adalah karena hadirnya orang pihak ketiga dalam kehidupan keluarga tersebut. Yang mana Termohon menjalin cinta dengan laki laki lain, yang mengakibatkan antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang sampai dengan perkara ini didaftarkan selama 5 (lima) bulan dan selama itu kedua belah pihak tidak pernah hidup bersama lagi itu, dapat dikategorikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon tidak ada harapan bagi kedua belah pihak akan rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini telah menyakiti hati pemohon dan juga menciderai tujuan membentuk sebuah keluarga dalam Firman Allah dalam Ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”*(Ar-Rum: 21)

Serta dalam Undang Undang perkawinan pasal 1 dan KHI Pasal 3 bahwa tujuan perawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Karena inisiatif perceraian dari pemohon dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum pemohon untuk memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undangn Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158-159 Kompilas Hukum Islam dan membayar nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), hal ini juga sesuai dengan Pasal 41 Huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut analisis penulis disini dalam putusan perkara ini hakim memutuskan tetap memberikan nafkah iddah dan muth'ah walaupun sudah jelas dan terbukti bahwa sang istri telah berselingkuh walaupun begitu sang suami tetap mempunyai kewajiban membayar nafkah kepada sang istri. hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) *Suami wajib mekindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” walaupun ketentuan jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dituntukan oleh sang mantan istri.

Hakim Pengadilan Agama Demak menyatakan bahwa wanita yang menjalani masa iddah mendapatkan

nafkah dan tempat tinggal karena masih dalam koridor keterbatasan bertindak. Keterbatasan bertindak tersebut berlaku selama masa iddah istri karena harus berdiam diri di rumah suami hingga masa iddahnyanya habis.

### **Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam perkara ini diketahui bahwa fakta sebagai berikut:

Bahwa faktor yang mengakibatkan rumah tangga suami isteri tidak harmonis dalam perkara ini adalah karena masalah ekonomi, yang mana menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya dan mengakibatkan perpisahan rumah, dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami dan isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraruran Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/k.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara pemohon atau suami dan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apa perkawinan dapat dirukunkan apa tidak.

Majlis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam berumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah: 229. *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*.

Selanjutnya Majelis Hakim menghukum pemohon dengan memberikan isteri nafkah lampau yang sebagaimana difirmankan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma'ruf...”*

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan anak dan isteri*”. berdasarkan pertimbangan

maka yang menjadi standar nafkah iddah adalah kelayakan dengan mempertimbangkan pendapatan suami.

Bahwa satu satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat adalah apabila penggugat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam; bahwa disini seorang isteri dinyatakan nusyuz apabila ia tidak patuh atau mninggalkan suami tanpa alasan yang sah, bahwa dalam pemeriksa perkara konvesni, tergugat mendalilkan penggugat telah pergi meninggalkan tergugat, karena dijemput oleh orang tua orang tua penggugat, setelah orang tua tergugat menilpon orang tua penggugat agar menjemput tergugat. jadi penggugat tidak nusyuz, dengan demikian penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari tergugat. Bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa selama penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan, khususnya setelah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun , tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, yang menurutnya merupakan wujud kelalaian tergugat maka disini hakim memutuskan besar nafkah lampau yang harus di bayar oleh tergugat, Majelis Hakim akan mengacu pada firman Allah dalam Surat Al baqarah ayat 233 dan 286 yang artinya “ ... *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*” Maka nafkah yang harus dibayar oleh pihak suami adalah sebesar Rp 10.800.000,00 ( sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali iseri tersebut qabla dhukhul, dan sesuai dengan surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ طَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“ Dan terhadap wanita wanita yang diceraikan oleh suaminya hendklah mereka diberi muth'ah (oleh suaminya) dengan cara cara yang ma'ruf , sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.*

Dalam nafkah muth'ah disini suami dihukum membayar sebesar Rp 2.500.000,00 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya nafkah muth'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami, yang mana disini seorang isteri sudah cukup lama dan bahkan sekitar 5 tahun lebih telah mendampingi suami dalam suka dan duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'I, dan oleh karena tidak ternyata isteri yang nusyuz. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan perintah Allah dalam Surah Thalaq ayat (1) yang selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ<sup>ط</sup> لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ<sup>ط</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>ط</sup> لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”*

Sebagaimana yang dikemukakan yang diatas, perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini sesuai



dengan dalil syar'I dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV dalam 349 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang atinya “ *Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'I karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami*”. Maka dari itu bekas suami dihukum memberi nafkah iddah kepada bekas isteri sebesar Rp 3000.000,00 ( Tiga juta rupiah).

Menurut analisis Penulis dalam putusan perkara ini pelaksanaan Hakim di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan dengan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hokum islam. Artinya pelaksanaan menentukan kadar nafkah selaras dengan Hakim Pengadilan Agama Demak yang syariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang digunakan oleh hakim pengadilan Agama Demak dalam Memutus perkara menentukan nafkah tersebut. Surah Al Baqarah Ayar 241. kedua landasan hokum diats digunakan oleh Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah, muth;ah sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayar oleh suami kepada istri. Hakim menggunakan argument sesuai dengan kemampuan dan keadaan sang suami yang bersifat tidak memberatkan.

Menutuskan kadar nafkah muth'ah sesuai dengan Undang undang yang berlaku dimana hakim

menyesuaikan dengan ketentuan pasal 160, yang disini sang istri udah cukup lama kebersamai dan mendampingi sang suami yang hampir lima tahun yang sudah merasakan suka dan duka di lalui bersama

### **Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

Dalam perkara ini diketahui bahwa fakta sebagai berikut:

Kehidupan suami dan isteri yang baru terbangun selama 6 tahun lamanya sudah tidak harmonis lagi, faktor yang menjadi sebab ketidak harmonisan keluarga karena pemohon (suami) yang tidak terbuka dengan termohon selaku sebagai seorang istri sahnya baik masalah pendapat maupun masalah di kehidupan rantauannya, dan oleh karena menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ii telah mencederai hati isteri juga mencederai tujuan membangun sebuah keluarga dalam firman Allah daalam Ar-rum ayat 21 serta dalam Undang Indang perkawinan Pasal 1 dan KHI Pasal 3 bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Isteri dalam hal ini tidak dikategorikan *nusyuz* sesuai dalam KHI Pasal 152 bahwa “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”. Meskipun iseri telah meninggalkan suaminya dan ketidakmauannya untuk kembali kepada suaminya,

dikarenakan karena alasan isteri meninggalkan suaminya karena sifat suami yang tidak bisa terbuka dengan termohon da nada kemungkinan sudah menjalin hubungan dengan wanita lain ditempat kerjanya. Menurut pandangan hakim, hak tersebut tidak dapat dikategorikan *nusyuz* karena kepergian isteri meninggalkan rumah kediaman dengan alasan yang tepat.

Oleh karena isteri terbukti oleh hakim bahwa isteri tidak *nusyuz* dan ba'da *dukhul* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan *madhiyah* terhadap usterinya setelah terjadi perceraian. Sesuai dengan keterangan dalam KHI Pasal 149 “ *Bilamanaperkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan muth'ah yang layak kepda bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul; b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepda bekas isteri selama dalam massa iddah, keuali bekas isterinya telah djatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan hamil*”.

Dari keterangan pasal tersebut, menjadi dasar seorang hakim dalam menentukan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, yaitu kewajiban memberikan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan *madhiyyah*.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat At-Talaq ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu (QS Al-Talaq(65) : 6).*

Menurut kesepakatan para fuqaha' bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj'I atas nafkah dari bekas suami. Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian.<sup>72</sup> Menurut Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, sesuai dengan firman Allah Swt. Surat At Attaq ayat 6 tersebut, menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal;. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya.<sup>73</sup>

Dalam kewajiban muth'ah, dijelaskan dalam firman Allah Surat Albaqarah ayat 241, ayat ini menjelaskan bahwa apabila perceraian tersebut atas kehendak suami maka terdapat kewajiban meberikan muth'ah terhadap isteri yang diceraiannya.

Dari keseluruhan keterangan diatas, terdapat kesesuaian antara ketentuan menurut hukum islam dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak di dalam putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.Dmk yang mana dalam putusannya memberbankan kepada

---

<sup>72</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam" Cetakan ke-3, (Yogyakarta, Sinar Mulia 1996) hlm 89.

<sup>73</sup>Tihami."Kajian Fikih Lengkap" (Jakarta, Raja Grafindi Persada, 2009) hlm 147.

suami terhadap isterinya untuk memberikan nafkah Muth'ah sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta Rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf (a) dan Pasal 158,159 dan Pasal 160. Kompilasi Hukum Islam, iddah sebesar Rp 6.000.000,00 ( Enam Juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) , Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana dalam amar putusan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) dan pasal 156 hurug (d) kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis dengan pertimbangan tersebut kadar nafkah yang ditetapkan oleh hakim telah sesuai, melihat jumlah yang dibebankan oleh suami dan melihat kondisi suami dengan pekerjaannya sebagai Pegawai Pelayaran dengan penghasilan yang lumayan besar, dan sangatlah layak dan patut. Dan hal tersebut sesuai dengan keterangan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI *“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah.kiswah,dan tempat kediaman bagi siteri”*. Dan dalam Pasal 160 KHI *“besarnya muth'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami”*.serta landasan yang terdapat dalam Al Qur'an Surat At-talaq ayat 7 *“ orang yang mampu hedaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan*

*orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seorang melainkan (sededar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya, Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan". Dan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236," Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika menceraikan isteri isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.dan hendaklah kamu memberikan suatu muth'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentua bagi orang orang yang berbuat kebajika".*

Mengenai penetapan kadar muth'ah majlis hakim mengutip pendapat pakar hukum Islam Penulis Kitab Al Ahwalus Syakhsyiyah dalam halaman 334 dalam menetapkan nafkah muth'ah yang menyatakan: "*Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kereelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi muth'ah selama satu tahun setelah masa iddahya".*

Hakim dalam mempertimbangkan penetapan kadar muth'ah mengutip pendapat ahli hukum tersebut, melihat sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami dianggap mampu maka hakim akan membebaskan kewajiban muth'ah dengan memberikan nafkah selama

satu tahun lamanya. Apabila pihak suami dianggap tidak mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan yaitu tentang Pelaksanaan Putusan Tentang Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019).

Diantara kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Alasan yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan kadar nafkah iddah dan muth'ah pada cerai talak adalah (a) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, (b) kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatuhan, (c) kesanggupan/ kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah, muth'ah maupun madhyah sebagai akibat perceraian, (d) biaya hidup keseharian yang biasa dibelanjakan semasa masih berkeluarga, (e) tuntutan isteri terhadap suami, (f) lamanya perkawinan atau lamanya pengandian isteri terhadap suami, dan (g) pemberian muth'ah berupa nafkah selama 12 (dua belas) bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam Wahbab Al Zuhaili Penulis Kitab al ahwalus Syakhsyiyah dalam halaman 334.



2. Tinjauan Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Demak terhadap penetapan kadar nafkah iddah dan muth'ah pada cerai talak telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan penerapan cerai talak telah sesuai dengan hukum yang berlaku, Hal tersebut dibuktikan penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam pasal 41 huruf (c) Undang undang Perkawinan. dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan didalam Al Qur'an dan Hadis. Penerapan kadar nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah dalam hal ini hakim menitik beratkan pada kemampuan suami sebagai acuan utama, dan ini sesuai dengan keterangan didalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dalam keterangan Al Qur'an surat At Talaq ayat 6-7 dan al-Baqarah ayat 236.

## **B. Saran**

1. Bagi lembaga Pengadilan Agama khususnya di daerah kota Demak diharapkan untuk selalu mengawasi tentang pemberian kewajiban bekas suami pasca terjadinya perceraian pada saat pemberian nafkah iddah muth'ah dan madhiyah yang diberikan diluar persidangan. Meskipun mantan isteri dapat mengajukan eksekusi terhadap kewajiban nafkah iddah, muth'ah dan madhiyah yang lalai diberikan kepada mantan suaminya, namun langkah lebih baik apabila lah

tersebut bisa dicegah dengan pemberian nafkah iddah dan muth'ah saat dipersidangan.

2. Bagi suami yang mengajukan perkara cerai talak di harapkan untuk memperhatikan kehidupan mantan isteri yang layak dan sehatera setekah terjadinya perceraian, dengan memenuhi kewajiban nafkah iddah, muth'ah dan madhyah.

### **C. Penutup**

Sebagai penutup dalam penulis skripsi ini penulis mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penukis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekeurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membengun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan bagi penulis khususnya dalam memilih pasangan hidup hendaknya yang selalu mengingat Allah, mampu menerima kekurangan dan kelebihan kita, serta selalu sabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Dengan begitu kita dapat terhindar dari perceraian dan dapat membengun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI, Universitas Machigan, Kencana 2008.
- Anis, Ibrahim, et. al *Ma'jum al Wasit*, jilid 2.
- Annas, Fiti Rahmiyani, *judul skripsi, Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar: 2014.
- Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar), Cet. I, Semarang:Citra Aditya Bakti, 2007.
- Anwar, Sudirman, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau: Idragiri dot Com, 2019.
- Aizid, Rizem Aizid, *fikih keluarga terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wajab Sayyed Hawwas, *fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bagir, Muhammad, *Fikih Praktis II Menurut Al Qur'an, As Sunnah, dan pendapat para ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-3, Yogyakarta, Sinar Mulia 1996.

Burhanatut Dyana, “ Disparasi Putusan Hakim Terhadap Hak Hak Terhadap Istri Pasca Cerai Talak Raj’I “ Institusi Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1.

Data didapat dari Bapak Karmo selaku Ketua Panitera Pengadilan Agama Demak.

Departemen Agama RI, *Al-qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Quran, 2010.

Departemen Agama RI, *AL Qur’an dan Tafsirnya jilid X, Dana Bhakti Wakaf*,( Yogyakarta, 1991 ).

Dahlan, Muhammad, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Permata Mulia, 2009.

Fadhilatul Maulida,busyiro busyro, Jurnal Al Mizan Nafkah Akibat Talak ba’in Dalam Perspektif Gender (Analisis Akibat Hukum Perkawinan Indonesia), Volume 10, NOMOR 1 Tahun 2018.

Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta:Elex Media Kompulindo,2013.

Ghufrono, Muhammad ,*Fikih Munakahat* , Bandung: Indah Pertama, 2019.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munkahat Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Maju Grafik, 2017.

Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill. Co, 1990.

Jamaluddin, Ahmad, *Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah*, Bandung: Pertama Maju, 2006.

Kompilasi Hukum Islam pasal 149.

Khamzah, cet 1 beirul:Daru Ilmi.

Malik, Suyuti, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Indah Permai, 2008.

Mamuji, Sri et al., *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Mardani, *Hukum Nafkah dalam Islam*, Jakarta: Pertama Indah, 2011.

Mardani, *Hukum Nafkah kontemporer*, Jakarta: Permata Indah,2008.

Mardani, *Konsep Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Jaya Purnama, 2008.

Marfuah,Maharani, *Hukum Fikih Seputar Nafkah*, Jakarta: Permata Maju, 2017.

Masyur, Abd al Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Nusantara Lestari Cerai Pratama, 2012.

Mazuki, Peter Mahmud, *penelitian hukum* Jakarta: Kencana, 2010.

- Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* , Surabaya: Al Ikhlas, 2013.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawab Mughniyah, *al ahwal Asy Syakhsiyyah ala Mazahib al Khamzah*, cet 1 beirul:Daru Ilmi. 2008.
- Muhammad Ibn ‘Abdurrahman Al Dimasyaqi, *Fikih Empat Mata Madzhab*, Bandung: Hasyim Press, 2004.
- Mulyanto, Andi, *Hukum Pernikahan*, Jakarta: Pertama Maju, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Nabuko, Cholid& Abu Acyadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nugroho, Anjar, *hak hak perempuan dalam perkawina: Perspektif kesetaraan laki laki dan perempuan dalam hukum islam*, Jakarta: Indah Jaya, 2007.
- Nasution, Farid, *Penelitan Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.
- Nuryanto, E.Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UII Press,2011.
- Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama” , Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Vol 10 No 1 Juni 2016.

- Prodjokoro, Wirjan, *hukum perkawinan di Indonesia*, cet. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Rasyid, Sulaima, *fikih Islam*, Semarang: Tohta Putra, 1999.
- R.M. Dahlan, *fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Rosyidie, Lili, *hukum perkawinan dan percetakan di Malaysia dan Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami, "*fikih Munakahat*" cet 2: Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sangadji, Eta Mamang & Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sarong. Hamid, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010.
- Sarwat, Ahmad, "Ensiklopedia Hukum Indonesia PERNIKAHAN, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah, pesan, kesan, dan ketentuan al Qur'an Vol. 11*.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum Penelitian, cet 3, Jakarta: UI Press 1986.*
- Sri Mamudji et al., *metode penelitian dan penulisan hukum, Jakarta: badan penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 2005*
- Soimin, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Bandung: Surya Laksana 2004.*
- Subahan, Zaitunah, *Mengapa fiqh pemberdayaan Perempuan, Jakarta: El kahfi 2008.*
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung: Intermedia, 1982.*
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008.*
- Sudarto, *Fikih Munakahat, Jakarta: Qiara Media 2009.*
- Suistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.*
- Sunardi, *Menggugat Pengaturan Hukum Tentang Peraturan Nafkah, Jakarta: Sinar Mulia, 2004.*
- Syams, Eliaz Bahri, *Pembayaran Nafkah Iddah dan Muth'ah Pasca ikrar Talak, Skripsi Sarjana, ( Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cek kel, Jakarta: Prenada Media, 2006.*
- Tihami, *Fiqh Munakahat, Jakarta: Rajawali Press 2010.*



Tihami, Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia 2009.

Tirani dan Sahrani, Sohari, *fikih Munakahat, ( kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Sekjen, 2004.

Uswatun Hasanah, Judul Skripsi, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)* Semarang, 2008.

Wabah Az-Zuhaili, *Nafkah Islam*, Jakarta: Permata Mulia, 2011.

Wisnu, Adi Wicaksono, Studi Analisis Pemberian Muth'ah pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang", Skripsi sarjana, Semarang; Universitas Negeri Semarang, 2013.

Yassid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II.

Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan dalam Islam* , Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.

## **Wawancara**

- a. Wawancara dengan Hakim Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H
- b. Wawancara dengan Hakim Drs. Makali

### **Peraturan Perundang Undangan.**

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) UU No. 1 Tahun 1974

### **Putusan Pengadilan**

- 1) Putusan Nomor 0556/Pdt.G/2019/PA. Dmk
- 2) Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2019/PA. Dmk
- 3) Putusan Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA. Dmk
- 4) Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2019/PA. Dmk

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Darojatul Ma'la  
Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 16 Oktober 1998  
Alamat Rumah : Desa Kenduren, RT 04 RW 01  
Kec. Wedung, Kab. Demak,  
Jawa Tengah  
No. HP : 082232742872  
E-mail : [darojatulmala98@gmail.com](mailto:darojatulmala98@gmail.com)  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### B. Riwayat Pendidikan

SDN Kenduren 2	2010
SMPN 1 Wedung	2013
MAN Demak	2016
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo	2020

Semarang, 24 Juni 2021



**Darojatul Ma'la**  
**1602016048**